

**KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM  
MENERUSKAN PERKARA *IKHTILĀṬ*  
MENJADI PERKARA ZINA  
(Studi Putusan Nomor 27/JN/2021/MS.Bna)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RESDA SRI RISCIANI**  
**NIM. 150104094**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM  
MENERUSKAN PERKARA *IKHTILĀṬ*  
MENJADI PERKARA ZINA  
(Studi Putusan Nomor 27/JN/2021/MS.Bna)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

**RESDA SRI RISCIANI**

**NIM. 150104094**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI**  
NIP: 197903032009012000

**Badri, SH.I., MH**  
NIP: 197806142014111002

**KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENERUSKAN  
PERKARA IKHTILĀT  
MENJADI PERKARA ZINA  
(Studi Putusan Nomor 27/JN/2021/MS.Bna)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Juli 2022 M  
Zulhijah 1442 H


Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
Mahdaleng Nasrun, S.Ag., M.HI  
NIP: 197903032009012000

  
Badri, S.H.I., MH  
NIP: 197806142014111002

Penguji I,  
  
Iskandar, S.H., M.H  
NIP: 197208082005041001

Penguji II,  
  
Nahara Eriyanti, M.H  
NIDN: 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resda Sri Risciani  
NIM : 150104094  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juni 2022

Yang menerangkan



  
Resda Sri Risciani

## ABSTRAK

Nama : Resda Sri Risciani/150104094  
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Kewenangan Penuntut Umum dalam Meneruskan Perkara *Ikhtilāṭ* menjadi Perkara Zina (Studi Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna)  
Tanggal Munaqasyah : 18 juli 2022  
Tebal Skripsi : 67 Halaman  
Pembimbing I : Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI  
Pembimbing II : Badri, SH.I., MH  
Kata Kunci : *Kewenangan, Penuntut Umum, Ikhtilāṭ Menjadi Perkara Zina.*

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menetapkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan meneruskan perkara *ikhtilāṭ* menjadi perkara zina. Ini berlaku apabila terdakwa mengakuinya di persidangan. Namun, dalam banyak putusan hakim, kewenangan tersebut tidak dijalankan. Hal ini dapat dipahami dalam Putusan Nomor 27/JN/2021/MS.BNA. Untuk itu, permasalahan yang diajukan adalah bagaimana kewenangan Penuntut Umum meneruskan perkara *ikhtilāṭ* menjadi perkara zina dalam Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna? dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna? Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kasus (*case approach*), adapun jenis penelitian ialah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPU secara prinsip memiliki kewenangan di dalam meneruskan perkara *ikhtilāṭ* menjadi perkara zina. Namun, dalam Putusan Nomor 27/JN/2021/Ms.Bna, kewenangan JPU tersebut tidak dipergunakan secara baik meskipun dalam Pasal 37 Qanun Jinayat menjadi dasar adanya kewenangan itu. JPU tidak memilih untuk meneruskan pengakuan zina pelaku untuk dihukum sesuai pasal perzinaan. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna adalah menggunakan pertimbangan formil dan materil. Hakim menggunakan dua alat bukti, yaitu kesaksian tiga orang termasuk satu terdakwa dalam surat dakwaan yang terpisah, dan bukti pengakuan terdakwa. Adapun aspek materil adalah upaya hakim di dalam melihat unsur Pasal yang didakwakan. Atas dasar itu, disarankan agar JPU mengkaji lebih jauh pengakuan pelaku telah melakukan perbuatan zina. Ini untuk menjalankan amanah Pasal 37 Qanun Jinayat.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Kewenangan Penuntut Umum dalam Meneruskan Perkara Ikhtilāf menjadi Perkara Zina (Studi Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna)”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Kepada orang tua penulis, yakni ibunda tercinta Yatminati dan ayah Irwansyah yang selalu support dan memberikan saya nasihat, dukungan moril dan materiil serta doa yang tidak dapat tergantikan oleh apapun di dunia ini, serta segenap anggota keluarga besar abang kandung saya Reza Darmawan dan kakak kandung saya Reva sri wahyuni S.E yang tiada henti memberi dorongan moral dan tulus mendoakan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing Pertama

5. Bapak Badri, SH.I., MH selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Sahabat tercinta Dasni wati S.H, Runaifa S.H, Raziatul S.H, Bella sarawasti S.H, Harits amir S.H, Khitami S.H, Yudi kurniawan S.H dan teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 25 Juni 2021

Penulis,

Resda Sri Risciani



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺍ	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ع	‘	
4	ﺙ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	f	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	ﺦ	kh		٢٢	ك	k	
8	ﺩ	D		٢٣	ل	l	
9	ﺫ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ﺭ	R		٢٥	ن	n	
11	ﺯ	Z		٢٦	و	w	
12	ﺱ	S		٢٧	هـ	h	

13	ش	sy		٢٨	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*, هول = *haul*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِ ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : Ṭalḥah


### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>		
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....		<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....		<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....		<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....		<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....		<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....		<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....		<b>xi</b>
<b>BAB SATU</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Rumusan Masalah.....	6
	C. Tujuan Penelitian .....	6
	D. Penjelasan Istilah .....	6
	E. Kajian Pustaka .....	8
	F. Metode Penelitian .....	15
	1. Jenis penelitian.....	15
	2. Pendekatan penelitian .....	16
	3. Sumber dan teknik pengumpulan data.....	16
	4. Validitas Data .....	17
	5. Teknik analisa data .....	17
	6. Pedoman penulisan skripsi.....	18
	G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUA</b>	<b>KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENERUSKAN PERKARA <i>IKHTILĀṬ</i> MENJADI PERKARA ZINA</b> .....	<b>20</b>
	A. Pengertian Zina dan <i>Ikhtilāṭ</i> .....	20
	1. Pengertian Zina .....	20
	2. Pengertian Ikhtilat .....	22
	B. Dasar Hukum Larangan Zina dan <i>Ikhtilāṭ</i> .....	24
	1. Dasar Hukum Larangan Zina .....	24
	2. Dasar Hukum Larangan Ikhtilat.....	31
	C. Pembuktian Tindak Pidana Zina.....	41
	1. Kesaksian ( <i>Syahadah</i> ).....	41
	2. Pengakuan ( <i>Iqrar</i> ).....	45
	3. Petunjuk ( <i>Qarinah</i> ).....	47
	D. Pengakuan Zina pada Kasus <i>Ikhtilāṭ</i> Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ....	49

E. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menurut Qanun Aceh.....	51
<b>BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN NOMOR 27/JN/2021/MS.BNA...</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Putusan No. 27/Jn/2021/Ms.Bna.....	54
B. Kewenangan Penuntut Umum Dalam Meneruskan Perkara <i>Ikhtilāf</i> Menjadi Perkara Zina Dilihat Melalui Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna .....	58
C. Cara Kerja Asas Oportunitas Dalam Perkara Iktilat Menjadi Perkara Zina Pada Perkara Nomor 27/Jn/2021/MS.Bna.....	63
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>81</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Ikhtilāṭ* merupakan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik dalam tempat tertutup, atau di tempat terbuka (Pasal 1 Butir 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang selanjutnya ditulis Qanun Jinayat).<sup>1</sup> Dilihat dari materi hukumnya, *ikhtilāṭ* jauh berbeda dengan zina. Zina merupakan persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak (Pasal 1 Butir 26 Qanun Jinayat).

Ketentuan hukum *ikhtilāṭ* telah diatur secara cukup rinci dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 Qanun Jinayat. Kasus *ikhtilāṭ* sudah banyak diselesaikan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, salah satunya Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna. Dalam putusan ini, majelis hakim menetapkan terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan *ikhtilāṭ*.

Dalam proses penuntutan terhadap terdakwa kasus *ikhtilāṭ* pada Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki andil cukup besar dalam meneruskan perkara tersebut menjadi perkara zina. Ini sesuai dengan amanah Pasal 37 Qanun Jinayat. Pasal 37 menyebutkan bahwa orang yang diperiksa dalam perkara *ikhtilāṭ*, kemudian mengakui bahwa ia telah melakukan persetubuhan atau berzina, maka pengakuannya itu dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'uqubat zina. JPU melaksanakan pencatatan terhadap pengakuan bahwa terdakwa telah melakukan zina di dalam berita acara

---

<sup>1</sup>Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 69-70.

dan meneruskannya kepada hakim.<sup>2</sup> Namun dalam beberapa putusan, termasuk dalam Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna, JPU justru tidak meneruskan pengakuan dari terdakwa kasus *ikhtilāṭ* kepada perkara perzinaan. Terdakwa kasus *ikhtilāṭ* dalam Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna telah mengakui telah melakukan perzinaan. Terdakwa juga tidak menyangkal tuntutan JPU dalam surat tuntutan. Seharusnya, amanah Pasal 37 Qanun Jinayat bisa dijadikan rujukan bagi JPU untuk meneruskan perkara *ikhtilāṭ* tersebut ke perkara zina. Maknanya, JPU punya wewenang penuh untuk mencatat dan meneruskan kepada hakim agar terdakwa kasus *ikhtilāṭ* dialihkan kasusnya ke perkara zina, karena terdakwa telah membuat pengakuan hukum telah melakukan perzinaan.

Dalam proses pembuktian, pengakuan merupakan salah satu alat bukti di dalam perkara zina. Seseorang yang mengakui berzina sudah cukup menjadi bukti bahwa orang tersebut telah berzina. Pengakuan telah melakukan zina merupakan alat bukti yang dianggap sangat kuat karena dinilai didasarkan pada motif dari si pelaku tersebut.<sup>3</sup> Pengakuan menjadi salah satu alat bukti yang sah. Mengacu kepada Pasal 184 KUHAP, ditetapkan lima alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (di dalamnya termasuk pengakuannya). Sementara itu, Pasal 295 HIR menetapkan empat alat bukti, yaitu saksi, surat bukti, pengakuan terdakwa, dan petunjuk.<sup>4</sup> Pengakuan terdakwa sudah dipandang cukup untuk membuktikan bahwa dia telah melakukan perbuatan yang diakuinya, dan harus ada keyakinan hakim dalam menentukan apakah pengakuan tersebut benar atau tidak.<sup>5</sup> Dalam konteks hukum pengakuan zina yang dilakukan oleh terdakwa kasus *ikhtilāṭ*, hakim

---

<sup>2</sup>Ayat 1 dan Ayat 3, Pasakl 37 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

<sup>3</sup>Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 92.

<sup>4</sup>Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 57.

<sup>5</sup>Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, & Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ketiga, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 230-231.

harus melakukan sumpah kepada terdakwa, dan menanyakan kepada terdakwa apakah melanjutkan pengakuannya atau tidak. Ini Sesuai Pasal 38 dan Pasal 39 Qanun Jinayat. Pasal 38 berbunyi:

Ayat (1): Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 37 setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.

Ayat (2): Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya hakim menyuruh nya bersumpah bahwa dia telah melakukan jarimah zina.

Ayat (3): Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan zina, hakim menjatuhkan '*uqubat Hudud* dicambuk 100 (seratus) kali.

Pasal 39 Qanun Jinayat Aceh berbunyi:

Ayat (1): Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah *Khalwat* atau *Ikhtilat*).

Ayat (2): Pelaku jarimah khalwat atau ikhtilat yang tidak mengaku melakukan jarimah zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.

Terhadap permasalahan di atas, JPU sebetulnya mempunyai kewenangan dalam meneruskan perkara *ikhtilāt* kepada perkara zina karena adanya pengakuan pelaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Di dalam Pasal 30 Ayat (1), di bidang hukum pidana, jaksa memiliki tugas dan wewenang melakukan penuntutan. Kemudian Pasal 32, jaksa juga dapat diberikan tugas dan wewenang berdasarkan Undang-Undang. Lebih spesifik, Pasal 39 undang-undang Kejaksaan RI mengatur bahwa kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.<sup>6</sup> Jadi, Undang-Undang kejaksaan memberi kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Qanun Aceh, salah satunya

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

adalah kewenangan tentang meneruskan perkara *ikhtilāf* kepada perkara zina jika terdakwa mengaku telah berbuat zina, ini seperti diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Qanun Jinayat Aceh.

Kewenangan meneruskan perkara *ikhtilāf* kepada perkara zina masuk dalam aturan hukum yang pasti, sebab secara tekstual disebutkan dalam bunyi peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 37 Qanun Aceh Tentang Hukum Acara Jinayat. Intinya, Pasal 37 mengatur bahwa JPU harus mencatat pengakuan pihak terdakwa sebagai bagian dari keinginannya untuk dijatuhi hukuman zina. Setelah ada pengakuan, JPU punya keharusan untuk mencatat dan meneruskannya kepada hakim tentang pengakuan zina .

Dalam putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna sebelumnya, JPU justru tidak meneruskan pengakuan zina kepada hakim. Oleh sebab itu, pada kondisi ini, JPU cenderung belum menjalankan amanah Pasal 37 Qanun Jinayat Aceh. Pasal 37 memberikan kewenangan bagi JPU untuk meneruskan perkara *ikhtilāf* menjadi perkara zina sekiranya terdakwa mengakui. Pola yang harus dilakukan JPU ialah dengan mencatat pengakuan tersebut dalam sudut dakwaannya, selanjutnya JPU mengajukannya kepada hakim. Di sini, hakimlah kemudian melanjutkan perkara pengakuan tersebut apakah tetap dalam pengakuannya atau menarik pengakuan yang sudah disampaikan.

Peran JPU sebetulnya urgen, bahkan memiliki kewenangan yang sifat dari wewenang tersebut bersifat atribusi, yaitu wewenang di mana peraturan memberi wewenang meneruskan perkara *ikhtilāf* menjadi perkara zina. Sekiranya terdakwa telah mengaku dan JPU tidak mencatat dan meneruskan kepada hakim, maka isi dan materi Pasal 37 seolah-olah tidak berfungsi sama sekali. Sebab, Pasal 37 ini berdiri sendiri dan menjadi pintu awal perkara *ikhtilāf* dapat ditarik pada perkara zina. JPU sebagai aktor utama dalam meneruskan pengakuan tersebut. Di dalam kondisi ini, hakim tidak dapat meneruskan

pengakuan terdakwa, sebab proses dan tata cara penyelesaian perkara *ikhtilāf* kepada perkara zina harus diawali terlebih dahulu oleh adanya pencatatan oleh JPU terhadap pengakuan terdakwa, kemudian JPU meneruskannya kepada hakim.

Kondisi di mana JPU tidak menggunakan wewenang meneruskan perkara tersebut cenderung sebagai refleksi dari asas atau prinsip oportunitas. Dalam asas atau prinsip ini, ditegaskan bahwa pembuktian dalam perkara pidana merupakan kewajiban penuntut umum. Artinya, segala bentuk tuntutan, sisi surat perkara dan apapun yang berkenaan dengan tuntutan semua dikembalikan pada Jaksa, apakah ia hendak menuntut dan mengenakan pasal tertentu atau tidak.<sup>7</sup> Hal ini merupakan termasuk dalam asas oportunitas, asas hukum pidana yang ada di Indonesia yang memberikan satu kebebasan kepada jaksa penuntut umum secara penuh di dalam penuntutan.<sup>8</sup> Asas atau prinsip oportunitas ini menjadikan JPU boleh menuntut atau tidak menuntut baik dengan syarat maupun tanpa syarat, karena itulah JPU disebut juga “penguasa perkara”.<sup>9</sup>

Sekiranya asas tersebut diterapkan, maka ketentuan Pasal 37 Qanun Hukum Acara Jinayat yang memberikan kewenangan kepada JPU untuk meneruskan kasus *ikhtilāf* menjadi perkara zina justru terabaikan. Pasal tersebut justru tidak punya nilai pengikat dan dapat dikatakan hanya sia-sia. Bagaimanapun, pengakuan dari terdakwa harus dipandang sebagai satu kesatuan pada pembuktian perkara *ikhtilāf* dan zina. Karena itu, Pasal 37 menetapkan kewenangan tersebut dapat dijalankan dan diambil untuk kemudian menjadikan Pasal 37 itu memiliki kepastian hukum.

---

<sup>7</sup>Romli Artmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 67.

<sup>8</sup>Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 242-243.

<sup>9</sup>Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 7.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji secara lebih jauh tentang wewenang JPU dalam kaitannya dengan Pasal 37 dan dalam keadaan bersamaan menalaah putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. adapun judul penelitian ini adalah: **Kewenangan Penuntut Umum dalam Meneruskan Perkara *Ikhtilāṭ* menjadi Perkara Zina: Studi Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Penuntut Umum meneruskan perkara *ikhtilāṭ* menjadi perkara zina dalam Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna?
2. Bagaimana bekerjanya asas oportunitas dalam perkara *ikhtilāṭ* menjadi perkara zina?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian Adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Penuntut Umum dalam meneruskan perkara *ikhtilāṭ* menjadi perkara zina dilihat melalui Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bekerjanya asas oportunitas dalam perkara *ikhtilāṭ* menjadi perkara zina.

### **D. Penjelasan Istilah**

Sub bahasan ini disajikan dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan beberapa istilah rumit dan penting sehingga memberi pemahaman atas istilah yang dimaksudkan. Adapun istilah yang akan dijelaskan yaitu:

## 1. Kewenangan

Kata kewenangan diambil dari kata dasar wenang, artinya mempunyai dan mendapatkan hak (kekuasaan) untuk melaksanakan sesuatu. Kata wenang kemudian membentuk kata kewenangan, artinya hal berwenang atau hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>10</sup> Jadi, yang dimaksudkan di sini adalah kewenangan berdasarkan hukum yang harus dijalankan.

## 2. Penuntut umum

Penuntut umum bisa disamakan sebagai monopoli yang berarti penuntut umum ialah satu-satunya sebagai penuntut sehingga tidak ada badan lain yang *intervensi*, dan hakim tidak dapat meminta agar deliknya diajukan kepadanya dikarenakan hakim hanya bersifat memutuskan dari hasil penuntutan oleh penuntut umum.<sup>11</sup>

## 3. *Ikhtilāt*

Istilah *ikhtilāt* secara bahasa berarti bercampur baur. Mengikuti makna ini, maka *ikhtilāt* sama maknanya dengan *syirkah* atau percampuran antara dua hal.<sup>12</sup> Menurut istilah hukum pidana, *ikhtilāt* berarti bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di suatu tempat yang memungkinkan di antara keduanya untuk bisa saling berhubungan, baik dengan pandangan, isyarat maupun dengan perkataan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini,

---

<sup>10</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1621.

<sup>11</sup>Vania Inez Ovita, *Alur Penanganan atas Tindak Pidana Anak pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Batam*”, Mahasiswi Universitas International Batam, di tahun 2019, diakses melalui: [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uac=t=8&ved=2ahUKEwjy6Ot16L0AhXdIbcAHY3CAHMQFnoECAsQAQ&url=http%3A%2F%2Frepository.uib.ac.id%2F3153%2F5%2Fk-1651050-chapter2.pdf&usg=AOvVaw1Xxtg3Tegehr u3IA6K\\_61x](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uac=t=8&ved=2ahUKEwjy6Ot16L0AhXdIbcAHY3CAHMQFnoECAsQAQ&url=http%3A%2F%2Frepository.uib.ac.id%2F3153%2F5%2Fk-1651050-chapter2.pdf&usg=AOvVaw1Xxtg3Tegehr u3IA6K_61x). (skripsi). Diakses pada tanggal 18 November 2021.

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016), hlm. 127.

<sup>13</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 326.

*ikhtilāf* merupakan tindakan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan juga belum ada ikatan pernikahan, di mana tindakan tersebut mengarah kepada kemaksiatan.

#### 4. Zina

Istilah zina berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-zinā*, secara bahasa berarti berzina berbuat zina, pelacuran ataupun hubungan seksual yang tidak sah. Zina juga berarti sempit, mempersempit atau yang sempit.<sup>14</sup> Menurut terminologi, zina adalah pemasukan zakar ataupun alat kelamin laki-laki ke dalam farji (alat kelamin) perempuan yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya syubhat dan menurut tabiat menimbulkan syahwat.<sup>15</sup> Setiap persetubuhan selain pernikahan yang sah, tidak pula pada subhat nikah dan bukan kepemilikan sumpah disebut dengan zina.<sup>16</sup> Jadi zina ialah hubungan senggama laki-laki dengan perempuan yang diharamkan, dilaksanakan di luar akad nikah yang sah, tanpa ada indikasi adanya unsur subhat.

### E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang kewenangan penuntut umum dalam meneruskan perkara *ikhtilāf* menjadi perkara zina dalam putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna tampak belum pernah yang mengkaji dalam bentuk penelitian. Namun barangkali perkara *ikhtilāf* telah ditulis oleh peneliti-peneliti terdahulu. Hanya saja, belum ditemukan adanya penelitian yang secara khusus menelaah wewenang penuntut umum dalam meneruskan perkara *ikhtilāf* menjadi perkara zina. Sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa

---

<sup>14</sup>AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1411.

<sup>15</sup>Abd al-Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ’i*, (Terj; Tim Thalishah), Jilid 4, (Bogor: Kharisma Ilmu, t. tp), hlm. 88.

<sup>16</sup>Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1995), hlm. 1715.

tulisan yang mendekati tema penelitian ini. Di antara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Annisa Fitri W mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, dengan skripsi: "*Penyelesaian Jarimah Ikhtilāt dengan Hukum Adat Ditinjau menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*".<sup>17</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa proses (prosedur) penyelesaian tindak pidana *ikhtilāt* melalui hukum adat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya melalui empat tahap, yaitu pelaporan dan penangkapan, penetapan, penilaian saksi, penilaian kasus, dan penentuan solusi hukum dengan jalan musyawarah. Terdapat empat pertimbangan tokoh adat Kecamatan Susoh menyelesaikan tindak pidana *ikhtilāt* melalui hukum adat. *Pertama*, sarana mengendalikan perilaku sosial masyarakat. *Kedua*, sebagai jalan untuk memberi pengajaran kepada pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama, juga masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. *Ketiga*, sebagai jalan untuk tetap mempertahankan peranan lembaga adat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. *Keempat*, diharapkan penyelesaian menurut adat memberi kemaslahatan bagi masyarakat. Penyelesaian tindak pidana *ikhtilāt* melalui hukum adat yang ada di Kecamatan Susoh cenderung tidak bertentangan dengan hukum Islam. sebab, proses dan sanksi hukum yang ditetapkan kepada pelaku masuk di dalam kategori hukuman *ta'zīr*. Tokoh adat sebagai penguasa berhak untuk menentukan jenis dan kriteria sanksi yang dibebankan kepada pelaku.
2. Nurul Atikah, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada tahun 2018, judul skripsi: "*Kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ikhtilāt*"

---

<sup>17</sup>Annisa Fitri W, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, Judul Skripsi: "*Penyelesaian Jarimah rimah Ikhtilāt dengan Hukum Adat Ditinjau menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*".

(*Analisis Teori Sadd Al-Ẓarī'ah*)”.<sup>18</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kasus *ikhtilāf* di Kota Banda Aceh secara umum ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya wawasan, kesadaran, serta kurangnya kesalihan individual dan sosial. Adapun faktor eksternal cukup banyak, diantaranya ialah kurangnya pengawasan, pengaruh teknologi informasi, serta pergaulan bebas sebagai imbalan atas pergeseran sosial budaya masyarakat. Upaya yang dilakukan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh yaitu melakukan sosialisasi dalam bentuk dakwah ke mesjid, sekolah, tempat lainnya, melakukan pengawasan langsung dalam bentuk patroli ke tempat yang diduga kuat dilakukannya praktik penyimpangan tersebut. Adapun kebijakan Dinas Syariat Islam kota Banda Aceh dalam hal ini yaitu memerintahkan pada aparat gampong agar membuat satu peraturan hukum dalam bentuk *reusam* gampong, kemudian membentuk *muhasib* yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan, selain itu dapat mengawasi langsung perilaku masyarakat. Menurut hukum Islam, upaya penanggulangan praktik *ikhtilāf* dengan cara *sadd al-ẓarī'ah* yaitu dengan adanya norma hukum yang terdapat dalam Alquran dan juga hadis. Semua larangan pergaulan laki-laki dan perempuan memiliki maksud untuk menutup celah (*sadd al-ẓarī'ah*) terjadinya *ikhtilāf*. Hukum Islam memberi keluasaan wewenang kepada pemerintah dalam menetapkan sanksi hukum yang tepat dan tegas, sehingga pelaku berefek jera, serta memberi pelajaran bagi pelaku serta masyarakat pada umumnya.

3. Salmina oleh Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, berjudul: “*Pembiaran Tindak Pidana Ikhtilāf Menurut Fiqh Jinayat: Studi Kasus Gampong Kuta Baroe Kec. Trumon Aceh Selatan*”.<sup>19</sup> Hasil analisa menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kasus *ikhtilāf* yang terjadi di Gampong Kuta Baroe Kec. Trumon Aceh Selatan ada dua yaitu bersentuhan dan juga bercumbu. Faktor-faktor penyebab terjadinya

---

<sup>18</sup>Nurul Atikah, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2018, Judul Skripsi: “*Kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ikhtilāf (Analisis Teori Sadd Al-Ẓarī'ah)*”.

<sup>19</sup>Salmina, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, Judul Skripsi: “*Pembiaran Tindak Pidana Ikhtilāf Menurut Fiqh Jinayat: Studi Kasus Gampong Kuta Baroe Kec. Trumon Aceh Selatan*”.

pembiaran tindak pidana *ikhtilāt* di Gampong Kuta Baroe Kec. Trumon Aceh Selatan secara umum ada tiga faktor. *Pertama*, karena dari pihak keluarga pelaku yang tidak mengawasi. *Kedua*, perangkat gampong tidak mengetahui tupoksinya dalam soal kehidupan pembiasaan masyarakat adat. *Ketiga*, masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang kepada masyarakat gampong tentang penegakan syariat Islam. Menurut Fiqh Jinayat, tindak pidana *ikhtilāt* wajib dicegah oleh masyarakat dan pihak yang berwenang dan diberi tugas untuk menangani kasus *ikhtilāt*. Mencegah suatu kezaliman dan juga kemaksiatan merupakan satu kewajiban bagi tiap-tiap masyarakat dan pihak-pihak yang telah diberikan amanat untuk menyelesaikan kasus kezaliman, kemaksiatan tersebut dalam masyarakat. Pembiaran tindak pidana *ikhtilāt* sebagaimana terjadi pada masyarakat Gampong Baroe Kecamatan Trumon cenderung kurang sesuai dengan hukum Islam.

4. Barmawi, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2017, Judul Skripsi: "*Pernikahan Dibawah Umur karena Khalwat oleh Tokoh Adat Gampong Menurut tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan*).<sup>20</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan tokoh adat dalam menikahkan pelaku khalwat di bawah umur terdiri dari dua faktor, yaitu karena faktor tuntutan hukum adat itu sendiri, dimana pelaku dinikahkan. Kemudian karena alasan pencegahan perzinahan dan menghindari terjadinya anak lahir di luar nikah. Pelaksanaan nikah paksa yang dilakukan oleh tokoh adat terhadap pelaku khalwat dibawah umur tidak sesuai dengan konsep perkawinan Islam. Karena, disamping asas suka rela, di dalam perkawinan Islam perlu juga diperhatikan kesiapan pihak yang menikah, baik psikologis maupun lainnya. Sedangkan menurut hukum positif, pernikahan dibawah umur tidak dibenarkan, kecuali sebelumnya diberi dispensasi pengadilan dan adanya persetujuan dari pihak keluarga. Oleh karena itu, solusi hukum yang penulis sarankan bahwa tokoh adat

---

<sup>20</sup>Barmawi, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2017, Judul Skripsi: "*Pernikahan Dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)*).

Trumon Tengah seharusnya tidak menyelesaikan masalah khalwat dengan menikahkan pelaku yang belum diketahui kesiapan dan kematangan psikologisnya. Selain itu, seharusnya tokoh adat memahamai konsep perkawinan Islam dan konsep hukuman bagi pelaku khalwat, sehingga penempatan hukuman terhadap seseorang tidak disalah gunakan.

5. Nurul Noviani, oleh Mahasiswi Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh pada Tahun 2019, dengan judul: "*Kedudukan Penegakan Hukum atas Pelaku Usaha Penyalahgunaan tempat Penyewaan yang Disalahgunakan Menjadi Tempat Khalwat Bagi Wisatawan Kota Sabang*".<sup>21</sup> Hasil analisa penelitian ada dua. *Pertama*, praktik khalwat di Kota Sabang di dalam rentang tahun 2013 hingga 2018 masih sangat rentan terjadi. Praktik khalwat ini terjadi karena adanya tempat-tempat penyewaan yang disalahgunakan. Adapun upaya penegak hukum terhadap pelaku usaha penyewaan yang memfasilitasi praktik khalwat bagi para wisatawan di Kota Sabang yaitu melalui jalan koordinasi antara penegak hukum Wilayah Hisbah dengan perangkat adat, melakukan musyawarah dengan para penyedia tempat penyewaan untuk tidak memberikan peluang terjadinya praktik khalwat. *Kedua*, kendala yang dihadapi penegak hukum Kota Sabang ada dua, yaitu kurangnya sarana prasarana penegak hukum dalam menjalankan fungsi sebagai *controlling* (pengawas), *prevention* (pencegahan), dan *repression* (penindakan), seperti kendaranan patroli, kurang tersedia *Closed Circuit Television* atau CCTV, dan anggaran dana. Kendala kedua adalah kesadaran hukum masyarakat, khususnya penyedia tempat penyewaan masih sangat kurang.
6. Syukri, oleh Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, dengan judul: "*Mekanisme Penyelesaian Jarīmah Khalwat Di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*".<sup>22</sup> Hasil analisa menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian

---

<sup>21</sup>Nurul Noviani, Mahasiswi Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh pada tAHun 2019, dengan Judul Skripsi: "*Kedudukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyalahgunaan Tempat Penyewaan Yang Disalahgunakan Menjadi Tempat Khalwat Bagi Wisatawan Di Kota Sabang*".

<sup>22</sup>Syukri, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, Judul Skripsi: "*Mekanisme Penyelesaian Jarīmah Khalwat Di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*".

*jarimah* khalwat di Gampong Rukoh meliputi penangkapan pelaku, pendataan pelaku, pembinaan, pemanggilan pihak keluarga atau perangkat gampong, serta dikelurkan dari Gampong Rukoh. Semua langkah ini dilaksanakan secara bertahap. Apabila perangkat gampong memandang cukup dengan membina dan menasehati pelaku, maka tahapan mekanisme lebih lanjut tidak dilakukan. Penyelesaian *jarimah* khalwat di Gampong Rukoh merupakan bentuk tindakan dan upaya hukum represif terhadap khalwat. Penyelesaian *jarimah* khalwat berdampak positif kepada kehidupan masyarakat Rukoh. Ini ditandai dengan kasus khalwat tampak berkurang.

7. Fadhlurrahman Hasan, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2021, Judul Skripsi: "Penyebaran Konten *Ikhtilāṭ* Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam (Penelitian di Ulee Lheue Banda Aceh)".<sup>23</sup> Hasil penelitian ini bahwa penyebaran konteks *ikhtilāṭ* melalui media sosial di Ulee Lheue Banda Aceh di beberapa akun Instagram secara hukum telah melanggar ketentuan Undang-Undang ITE. Dilihat dalam Undang-Undang ITE, tindakan meng-*upload* termasuk makna mendistribusikan tindakan melanggar kesusilaan Pasal 27 Ayat (1). Konten *ikhtilāṭ* yang di-*upload* ke media sosial adalah salah satu dari tindakan "mendistribusikan" informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Admin ataupun pemilik akun Instagram yang meng-*upload* konten *ikhtilāṭ* di Ulee Lheue secara hukum sudah melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Orang yang merasa dirugikan atas penyebarluasan konten *ikhtilāṭ* diberi hak melapor ke kepolisian. Ditinjau menurut hukum pidana Islam, maka penyebaran konten *ikhtilāṭ* di Ulee Lheue Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh pemilik akun instagram termasuk pada tindak pidana *ta'zir*, yaitu hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti seperti hukuman *had*. Hakim mempunyai wewenang menetapkan hukum bagi pelaku penyebar konten tersebut.

---

<sup>23</sup>Fadhlurrahman Hasan, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2021, Judul Skripsi: "Penyebaran Konten *Ikhtilāṭ* Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam (Penelitian di Ulee Lheue Banda Aceh)".

8. Cut Fatirah, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada Tahun 2021, dengan Judul: “*Studi Kasus Putusan Nomor 10/Jn/2020/Ms.Bna Tentang Ikhtilath*”.<sup>24</sup> Hasil penelitian menunjukkan menyangkut perkara putusan No. 10/Jn/2020/Ms.Bna tentang jarimah *ikhtilath*, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan menggunakan pasal-pasal yang berhubungan dengan *ikhtilath* sebagai pertimbangan yuridisnya. Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh menekankan pemenuhan unsur-unsur Pasal 25 Ayat (1) *juncto* Pasal 1 butir 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Ada empat unsur yang dianggap terpenuhi, yaitu unsur setiap orang, unsur sengaja melakukan pidana *ikhtilath*, unsur tempat melakukan perbuatan *ikhtilath*, dan unsur kerelaan para pihak. Menyangkut perkara putusan 10/Jn/2020/Ms.Bna mengenai *ikhtilath*, jika dilihat dari asas kepastian hukum maka putusan tersebut sudah memenuhi asas atau prinsip kepastian hukum. Unsur Pasal 25 Qanun Jinayat sudah sepenuhnya dapat dibuktikan majelis hakim. Unsur “melaksanakan jarimah *ikhtilath*” pada pasal tersebut tidak bertentangan dengan fakta-fakta di depan sidang. Di mana, unsur melaksanakan jarimah *ikhtilath* diketahui melalui adanya pengakuan pihak terdakwa, bukan dari keterangan saksi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu kajian penting, sebagai panduan di dalam mencari dan menganalisa data. Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>25</sup> Sedangkan penelitian merupakan proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>26</sup> Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan

---

<sup>24</sup>Cut Fatirah, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada Tahun 2021, dengan Judul: “*Studi Kasus Putusan Nomor 10/Jn/2020/Ms.Bna Tentang Ikhtilath*”.

<sup>25</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2009), hlm. 13.

<sup>26</sup>*Ibid...*, hlm. 18.

menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu sebuah penelitian dengan menelaah sumber data yang objektif dan bersifat alamiah.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, ada dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Di dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, baik mengenai asas hukum dan sejarah hukum, perbandingan hukum, sistematika hukum dan lain-lain.<sup>27</sup> Di dalam penelitian ini, juga menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber hukum yang dikaji, dengan fokus kajian adalah analisis kewenangan penuntut umum dalam meneruskan perkara *ikhtilāf* menjadi perkara zina dalam Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum adalah bagaimana suatu objek penelitian ini didekati dan dilakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh sebelumnya. Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus atau *case approach* merupakan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu

---

<sup>27</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 129.

putusan.<sup>28</sup> Di dalam hal ini, isu hukum yang dianalisis ialah kewenangan penuntut umum dalam meneruskan perkara *ikhtilāt* menjadi perkara zina, sementara kasus yang dianalisis adalah perkara Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna.

### 3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan data utama penelitian. Bahan data yang utama dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna, selanjutnya mengacu kepada Qanun Acara Jinayat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema pengakuan zina dan *ikhtilāt*, misalnya seperti buku karya Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, & Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ketiga, dan buku-buku lainnya yang relevan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal artikel dan bahan dari internet serta literatur lainnya dengan tujuan agar dapat memahami hasil dari penelitian ini.

### 4. Validitas Data

Validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.<sup>29</sup> Validitas data

---

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed Revisi, Cet. 13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

<sup>29</sup>Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.

mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data mengenai kewenangan penuntut umum dalam meneruskan perkara *ikhtilāf* menjadi perkara zina, di putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna.

#### 5. Teknik Analisa Data

Data yang sudah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier, akan dilakukan analisis dengan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari bahan-bahan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap bahan-bahan yang relevan.
- b. Reduksi data, setelah dilakukan pengumpulan data maka langkah lainnya adalah dengan reduksi data, berupa upaya mengerucutkan data yang sudah dikumpulkan.
- c. *Display* data, yaitu upaya menuliskan data tersebut ke dalam bentuk hasil laporan penelitian.
- d. Mengambil kesimpulan dari permasalahan yang sudah diajukan di dalam skripsi ini.

#### 6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, masing-masing yaitu sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah dan kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, yaitu kajian teoritis tentang kewenangan penuntut umum dalam meneruskan perkara *ikhtilāf* menjadi perkara zina, yang menjelaskan pengertian zina dan *ikhtilāf*, dasar hukum larangan zina dan *ikhtilāf*, pembuktian tindak pidana zina berisi poin-poin penjelasan tentang kesaksian (*syahadah*), pengakuan (*iqrar*), petunjuk (*qarinah*), dan pengakuan zina pada kasus *ikhtilāf* menurut qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, serta kewenangan jaksa penuntut umum (jpu) menurut qanun aceh.

Bab tiga, yaitu tentang analisis Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna, yang menguraikan penjelasan terkait gambaran umum putusan No 27/Jn/2021/Ms.Bna kewenangan penuntut umum dalam meneruskan perkara *ikhtilāf* menjadi perkara zina dilihat melalui putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna.

Bab empat, merupakan bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan hasil dari pembahasan, dan beberapa saran.

## BAB DUA

### KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENERUSKAN PERKARA *IKHTILĀṬ* MENJADI PERKARA ZINA

#### A. Pengertian Zina dan *Ikhtilāṭ*

##### 1. Pengertian Zina

Istilah zina secara bahasa adalah suatu istilah serapan dari Bahasa Arab, yang asalnya dari kata زينا. Istilah زينا sendiri berasal dari turunan زَنَا - زَنٌ - زَنَا (زَنَا), (*zanā, zinan, dan zinā'an*), artinya *fajar* (فَجْرٌ) atau *Al-Fujūr* (الْفُجُورُ) maknanya berbuat zina.<sup>30</sup> Istilah zina kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang berarti berhubungan badan (*jimak*) yang tidak legal (tidak sah), yang dilakukan oleh pria dan wanita. Kata zina ini kemudian membentuk derivasi kata yang lainnya, yaitu perzinaan (sifat atau keadaan tindakan *zina*).<sup>31</sup>

Menurut istilah, zina ialah persenggamaan di luar nikah. Pemaknaan zina menurut arti etimologi dan terminologi pada dasarnya sama. Maknanya bahwa zina dari sisi bahasa maupun istilah sama-sama dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan persenggamaan yang dilaksanakan pria dengan wanita bukan dalam pernikahan yang sah dan bukan pula hubungan syubhat (senggama tersalah).<sup>32</sup> Namun demikian, dalam rumusan istilah, zina dimaknai lebih luas, tidak hanya hubungan di luar nikah, akan tetapi hukuman di luar senggama syubhat atau kepemilikan. Untuk memahami

---

<sup>30</sup> Achmad Warson Munawir & Muhammad F, *Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 588.

<sup>31</sup> Tim Penyusun, *KBI Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1632-1633.

<sup>32</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, (Penerjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani, dan kawan kawan) Cet. 2, (Jakarta: Gema Insan Press, 2021), hlm. 267.

lebih jauh terminologi zina, penting dijelaskan rumusan pendapat ulama mazhab di antaranya Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.<sup>33</sup> Ulama tampak berbeda pandangan di dalam merumuskan makna istilah zina. Perbedaan rumusan tersebut sebetulnya berpengaruh cukup signifikan atas maksud zina. Misalnya rumusan Hanafi, yang dimaksud zina yaitu perbuatan senggama, di mana pelakunya adalah laki-laki dan perempuan. Sementara itu, menurut pengertian yang dikemukakan Imam Syafi'i dan Hanbali memunculkan pengertian bahwa setiap perbuatan senggama di luar perkawinan, termasuk hubungan senggama sesama laki-laki disebut juga zina. Hal ini berpengaruh terhadap hukuman yang sama.

Makna yang dipakai sebagaimana disebutkan oleh Al-Jaziri, yaitu zina adalah ungkapan untuk menamakan suatu aktivitas dari persenggamaan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah termasuk ke dalam kategori *mukallaf*, yang objeknya ialah pada kelamin perempuan yang diinginkan tanpa adanya ikatan kepemilikan (pernikahan yang sah) maupun tanpa ada proses hubungan syubhat (senggama tersalah).<sup>34</sup> Pengertian serupa juga disebutkan oleh Ibn Rusyd, yaitu zina merupakan segala bentuk persetubuhan yang terjadi tanpa pernikahan yang sah, syubhat atau status budak.<sup>35</sup> Pemaknaan ini bisa diuraikan bahwa persenggamaan baru dapat dikatakan sebagai zina apabila pelakunya telah *mukallaf*, yaitu telah dibebani hukum syarak yang syaratnya berakal dan baligh. - RANIRY

Para pelaku harus berjenis kelamin yang sama, yaitu antara pria dengan wanita, sebab apabila pelakunya sejenis, maka disebut dengan *gay (liwat)*

---

<sup>33</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016), hlm. 6-7.

<sup>34</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah: Fikih Empat Mazhab*, (Ter: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 83.

<sup>35</sup>Ibn Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Terj: F. Saifuddin Nur), Jilid 2, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 826.

atau *lesbian (sihaq)*. Kemudian, hubungan tersebut dilakukan secara sadar dan atas dasar kesengajaan ataupun keinginan sendiri tanpa adanya unsur paksaan, serta hubungan zina yang dimaksud bukan syubhat. Misalnya, senggama laki-laki yang telah beristeri dengan wanita lain namun ia menganggap itu ialah isteri, juga bukan karena kepemilikan. Konteks ini berhubungan dengan kepemilikan budak yang dewasa ini sudah tidak relevan lagi. Dengan demikian, zina dalam penelitian ini ialah hubungan seksual laki-laki dengan perempuan di mana perbuatan tersebut dilakukan di luar nikah yang sah, atau bukan juga melalui hubungan senggama syubhat (tersalah), atau juga bukan karena adanya ikatan kepemilikan (misalnya kepemilikan budak di antara tuan dengan budak yang dimilikinya).

Beberapa rumusan definisi sebelumnya dipahami bahwa yang dimaksud dengan zina atau jarimah (kejahatan) zina merupakan satu kejahatan perbuatan bersenggama yang dikerjakan oleh seseorang di luar kontrak atau akad nikah antara laki-laki dan juga perempuan, kemudian hubungan senggama zina ini dilaksanakan atas dasar keinginan kedua pelaku sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun.

## 2. Pengertian *Ikhtilāṭ*

*Ikhtilāṭ* secara etimologi berasal dari bahasa Arab berarti bercampur atau percampuran. Kata *ikhtilāṭ* pada asalnya bentuk derivatif dari *kha-la-ṭa* yang berarti mencampurkan, kacau (membingungkan) dalam berbicara.<sup>36</sup> Di dalam makna yang sudah dipersempit, *ikhtilāṭ* adalah campur baur dengan laki-laki.<sup>37</sup> Istilah *ikhtilāṭ* sama maknanya dengan *syirkah*, yaitu mencampurkan ataupun saling perkongsian.<sup>38</sup> Istilah yang serupa digunakan untuk pemaknaan *ikhtilāṭ* ini yaitu *liqa'*, *muqabalah* dan *musyarakah*. Al-

---

<sup>36</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Indonesia-Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 360.

<sup>37</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 326.

<sup>38</sup>Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 127.

Qaradhawi menyatakan istilah *ikhtilāṭ* (percampuran) sebagai pergaulan laki-laki dan perempuan merupakan istilah asing yang dimasukkan dalam kamus Islam. Istilah *ikhtilāṭ* tidak dikenal dalam Islam, istilah tersebut baru dikenal pada masa modern yang cenderung dimaknai sebagai suatu konotasi yang tidak menyenangkan.<sup>39</sup>

Berdasarkan makna bahasa di atas, dapat diketahui bahwa *ikhtilāṭ* secara bahasa bermakna sesuatu yang bercampur dan termasuk bercampur dalam arti pembicaraan yang tidak jelas sehingga membingungkan, atau mencampurkan satu dengan lainnya dan apapun yang digunakan untuk makna tersebut. Dalam konteks yang lebih sempit, istilah *ikhtilāṭ* dipergunakan untuk suatu keadaan bercampurnya lelaki dan perempuan dalam satu tempat, seperti mengadakan pertemuan dan kegiatan lainnya.

Menurut makna terminologi, terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya ialah definisi yang disebutkan Sayyid Sabiq, bahwa *ikhtilāṭ* adalah perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang, karena bisa membangkitkan hasrat biologis. Islam mengharamkan *ikhtilāṭ* (bercampur bebas antara lelaki dan perempuan) karena dapat mengantarkan pada perbuatan nista, yaitu tindakan zina.<sup>40</sup> Menurut Ibrahim Jarullah, *ikhtilāṭ* ialah berbaurnya seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan mahram, atau berbaur kaum lelaki dan perempuan yang bukan mahram di satu tempat yang memungkinkan mereka untuk saling berhubungan, baik dengan pandangan, isyarat, atau dalam bentuk pembicaraan.<sup>41</sup> Definisi ini cenderung lebih umum, sebab segala sesuat aktivitas dan pertemuan lelaki dan perempuan bisa dikatakan sebagai

---

<sup>39</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 384.

<sup>40</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj. Asep S, dkk), (Jakarta: I'tishom, 2008), hlm. 600.

<sup>41</sup>Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslim*, (Terj: Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 41.

*ikhtilāf*, dengan syarat bahwa laki-laki dan perempuan yang dimaksud itu tidak dalam satu ikatan mahram.

Definisi selanjutnya bisa dipahami dari keterangan Abdul Manan, bahwa *ikhtilāf* adalah melakukan perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara lelaki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.<sup>42</sup> Definisi ini tampak mengikuti definisi yang disebutkan di dalam Pasal 1 Butir 24 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi:

*Ikhtilāf* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.<sup>43</sup>

Merujuk kepada beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa istilah *ikhtilāf* sebuah perilaku, keadaan berbaurnya laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan (ikatan) mahram, di suatu tempat terbuka ataupun tertutup, dengan melakukan tindakan yang melanggar syariat, seperti ciuman, bercumbu, berpelukan, berpegangan, serta tindakan-tindakan lainnya yang dapat mengarah kepada perbuatan zina, sehingga orang lain mengetahuinya.

## **B. Dasar Hukum Larangan Zina dan Ikhtilāf**

### **1. Dasar Hukum Larangan Zina**

Para ulama sepakat tentang larangan melakukan zina dan siapa saja yang melakukannya dipandang sudah berbuat dosa. Ibn Al-Munzir mengemukakan bahwa ulama berijmak tentang keharaman zina.<sup>44</sup> Dasar

---

<sup>42</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 398.

<sup>43</sup>Dinas Syariat Islam, *Qanun Jinayah, Qanun Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2016), hlm. 3.

<sup>44</sup>Abi Bakr Muhammad bin Ibrahim bin Munzir Naisabur, *Kitab Al-Ijma'*, (Beirut: Darul Kutubil Ilmiah, 1985), hlm. 69.

hukum larangan zina terdapat pada beberapa muatan kandungan ayat Alquran dan juga ditemukan di dalam hadis Rasulullah Saw. Di antara ayat Alquran yang secara langsung berhubungan dengan lafaz zina ditemukan dalam QS. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Dan janganlah kamu mendekati *zina*, (*zina*) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Ayat tersebut memang tidak menegaskan larangan melakukan perzinaan, akan tetapi yang dilarang adalah mendekati perbuatan zina. Dari redaksi ini, para ulama menyimpulkan bahwa perbuatan yang dekat zina saja dilarang apa lagi zina itu sendiri, maka keharamannya justru lebih besar. Mengomentari ayat di atas, Ibn Qayyim menyatakan adanya hubungan erat antara pelarangan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan cara untuk menutup jalan terjadinya perbuatan zina. Larangan Allah S.W.T tersebut berupa haramnya tindakan berdua-duaan di satu tempat dengan orang lain (perempuan lain) yang secara hukum tidak punya hubungan kemahraman, dan melakukan perjalanan dengannya, atau melihat kepadanya tanpa adanya suatu hajat keperluan.<sup>45</sup>

Keterangan serupa dijelaskan Muhammad Mutawali Al-Sya'rawi bahwa ayat di atas memberi indikasi terkait perbuatan mendekati zina seperti tindakan melihat atau memandangi lawan jenis tanpa ada keperluan, bercampur baur dengan perempuan atau yang disebut dengan *ikhtilath*, bergaul antara laki-laki dengan perempuan secara akrab, ataupun tindakan berbicara secara pribadi dengan perempuan adalah hal yang harus dihindari. Redaksi "*janganlah kalian mendekati zina*" maknanya ialah janganlah kalian dekati unsur-unsur yang bisa memberi motivasi untuk melakukan perzinaan

---

<sup>45</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighasah Al-Lafhfan fi Mashayid Al-Syaithan*, (Penerjemah: Aunul Haris Uma), (Jakarta: Dar Al-Falah), hlm. 325-326.

seperti memandang, bercampur dengan wanita, atau perbuatan lainnya.<sup>46</sup> Jadi, dapat dipahami makna larangan mendekati zina adalah larangan terhadap zina itu sendiri karena zina perbuatan keji, sehingga mendekatinya pun sangat dilarang.

Dalil yang tegas tentang larangan zina yaitu dimuat dalam QS. An-Nur ayat 2. Ayat ini berisi ancaman sanksi pezina yang belum melaksanakan akad nikah sama sekali, yaitu hukum cambuk sebanyak 100 kali:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman (QS. An-Nur: 2).

Ketentuan QS. Nur ayat 2 ini menjadi landasan hukum yang tegas terkait larangan berzina, dan acuan mengenai mekanisme penghukuman dan jenis sanksi yang dapat diberikan kepada para pelaku, baik pria dan wanita, dihukum cambuk sebanyak 100 (seratus) kali cambuk. Dalil berikutnya mengacu kepada redaksi hadis dalam kitab Imam Al-Bukhari, diterima dari Yahya bin Bukair yang menyatakan bahwa orang beriman tidaklah melakukan perzinaan. Selain itu, disebutkan pula secara tegas dalam hadis Imam Al-Tirmizi, dimuat dalam kitabnya *Al-Sunan Al-Tirmizi*, diterima dari Abu Kuraib bahwa Rasulullah Muhammad Saw melarang berbuat zina dan disandingkan dengan larangan syirik atau menyekutukan Allah, dan larangan mencuri.

Dalil larangan zina tidak hanya mengacu pada landasan normatif nas tapi juga mengacu pada adanya ijmak ulama. Dalam konteks ini, ulama

---

<sup>46</sup>Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al-Kaba'ir*, (Penerjemah: Abdul Hayi Al-Katani, dan F. Wardi), (Jakarta: Gema Insani Pres, 2000), hlm. 144.

bersepakat bahwa zina adalah perbuatan yang dilarang, bagian dari dosa besar dan memiliki ancaman hukuman berat bagi pelakunya.<sup>47</sup> Selain ijmak, larangan zina juga didasari oleh dalil *aqli*, artinya bahwa zina memiliki aspek bahaya yang cukup besar dan sifatnya merusak tatanan kehidupan manusia. Ahmad Wardi Muslich menyebutkan banyak sekali bahaya zina, baik mengancam akhlak dan agama, juga memiliki bahaya bagi masyarakat dan keluarga.<sup>48</sup>

Memperhatikan dalil-dalil tersebut, diketahui bahwa perbuatan zina dalam Islam sebagai salah satu perbuatan keji dan dosa, diharamkan untuk dikerjakan. Larangan tersebut tidak hanya berlaku dalam hal melakukan zina, tetapi juga dilarang mendekati suatu perbuatan yang dapat menjurus pada perilaku zina, atau perbuatan yang dapat memotivasi seseorang berbuat zina. Beberapa dasar hukum tersebut menjadi dasar hukum tetapnya zina sebagai perbuatan yang dilarang sekaligus ada ancaman hukuman yang tegas bagi pelakunya.

Terkait dengan tujuan pelarangan zina, para ulama setidaknya memberi batasan-batasan dan kategori tujuan zina ke dalam dua kategori, yakni tujuan yang bersifat umum dan khusus. Adapun tujuan yang sifatnya umum dari pelarangan zina ini adalah untuk menciptakan kondisi dan juga kehidupan sosial masyarakat menjadi baik dan mendatangkan sisi-sisi kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*). Tiap hukum yang berlaku dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari adanya tujuan syarak (*maqasid al-syar'iyah*). Tujuan tersebut ada yang bersifat umum ada juga bersifat khusus mengikuti hukum atas suatu perbuatan. Tujuan umum (*maqasid al-'am*) ditetapkan larangan

---

<sup>47</sup>Abi Bakr Muhammad bin Ibrahim bin Al-Munzir Al-Naisaburi, *Al-Ijma'...*, hlm. 69.

<sup>48</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 5.

zina adalah untuk menciptakan kemaslahatan (*maslahah*), kebahagiaan, dan juga rahmat bagi kehidupan manusia.<sup>49</sup>

Selain tujuan umum, hukum-hukum yang ditetapkan di dalam Islam juga memiliki tujuan khusus sesuai dengan bentuk hukum yang ditetapkannya. Khusus tujuan penghukuman dalam konteks suatu tindak pidana ataupun *jarimah*, harus dilihat berdasarkan hukuman itu sendiri. Misalnya, hukum potong tangan bagi pencuri bertujuan menjaga harta, hukuman bagi peminum-minuman keras bertujuan agar terjaganya akal, penghukuman bagi pelaku zina bertujuan agar terjaganya nasab, serta tujuan penghukuman bagi pelaku murtad adalah untuk menjaga agama.<sup>50</sup> Secara khusus, ada lima tujuan khusus dalam hukum Islam dirinci oleh Ali Hasballah sebagai berikut:<sup>51</sup>

a. Menjaga agama (*hifz al-din*).

Terkait dengan tujuan ini, agama merupakan unsur penting dalam kehidupan. Ali Hasballah menyebutkan di antara ketentuan hukum yang ada kaitannya dengan penjagaan agama adalah kewajiban jihad, hukuman bagi pelaku *riddah* (murtad) atau keluar dari agama Islam. Hukuman kepada pelaku bid'ah, dan semuanya itu berhubungan dengan penjagaan agama.<sup>52</sup>

Al-Buthi dalam keterangannya juga mengulas bahwa di antara hal-hal yang berkaitan dengan penjagaan agama (*hifz al-din*) adalah mengenai kaidah-kaidah agama dan ibadah.<sup>53</sup> Dengan begitu, semua ketentuan yang

---

<sup>49</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh*, (Beirut: Darul Fikrul 'Arabi, 1958), hlm. 364.

<sup>50</sup>Ahmad Al-Raisuni, *Madkhal Ila Maqasid Al-Syari'ah*, (Mesir: Dar Al-Kalimah, 2010), hlm. 86-87.

<sup>51</sup>Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 2006), hlm. 334.

<sup>52</sup>Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri'...*, hlm. 334.

<sup>53</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1973), hlm. 121.

ada hubungannya dengan pengetahuan kaidah-kaidah agama Islam, serta kewajiban terkait ibadah kepada Allah termasuk dalam upaya memelihara agama.

Di antara ketentuan lainnya adalah tindak pidana pelecehan atau merendahkan agama, atau mengolok-olok ajaran agama Islam, kemudian melakukan penyesatan terhadap ajaran agama Islam, di mana perbuatan-perbuatan tersebut ancaman hukuman terhadap pelakunya sangatlah berat, sebab jika perbuatan tersebut dibiarkan tanpa ada hukuman yang berarti, maka realisasi dari *hifz al-din* tersebut tidak akan terwujud.<sup>54</sup>

b. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)

Dalam konteks ini, jiwa merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan menjadi hak bagi setiap manusia untuk tetap hidup. Ada aturan hukum mengenai kisas, yaitu hukuman yang setimpal atas perbuatan yang serupa. Ali Hasballah dalam salah satu ulasannya bahwa ketentuan hukum yang berkaitan dengan *hifz al-nafs* adalah kewajiban kisas dan diyat bagi masing-masing para pelaku pembunuhan dan penganiayaan.<sup>55</sup>

Al-Buthi menambahkan, sesuatu yang mengantarkan pada upaya memelihara jiwa adalah mengenai makanan untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, dan tempat tinggal untuk ditempati.<sup>56</sup> Dari contoh Al-Buthi ini, dapat diketahui bahwa ketentuan hukum mengenai penjagaan jiwa bukan hanya larangan melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kematian jiwa (seperti pembunuhan dan penganiayaan), tetapi juga berkaitan dengan kewajiban untuk mempertahankan agar jiwa tetap bisa eksis, hidup, seperti memakan makanan yang baik, keharusan adanya pakaian dan juga tempat tinggal. Keseluruhannya dapat mengantarkan kepada pemeliharaan jiwa.

---

<sup>54</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomis Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 306-309.

<sup>55</sup>Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri'*..., hlm. 334.

<sup>56</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah*..., hlm. 121.

c. Memelihara akal (*hifz al-'aql*)

Dalam konteks ini, akal merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Penjagaan atas kesehatan akal menjadi prioritas dalam Islam. Oleh sebab itu, terdapat ketentuan pidana bagi orang yang meminum-minuman keras atau narkoba. Mengkonsumsinya dipandang sebagai jalan rusaknya kesehatan akal.<sup>57</sup> Al-Raisuni mengungkapkan, untuk menyempurnakan pemeliharaan terhadap akal, maka pada periode Madinah terdapat ketentuan mengenai larangan mengkonsumsi (mamakan, meminum, menyuntik) yang dapat memabukkan (*al-muskarat*).<sup>58</sup>

d. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Kedudukan primer yang selanjutnya ialah menjaga kesucian dan kemurnian keturunan yang dihasilkan oleh manusia terhadap generasinya, anak dan cucu-cucu sampai ke bawah sesuai dengan jenjang nasab *hakiki*. Tujuan hukum di dalam Islam untuk menjaga nasab bermaksud bahwa Islam pada dasarnya menjaga harkat dan martabatnya secara tinggi. Sebab, tidak mungkin ada manusia tanpa ada sebab yang sah yang mendahuluinya. Sebab yang sah tersebut adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Dengan begitu, melalui perkawinan ini maka derajat manusia diangkat oleh Allah Swt. Oleh sebab itu, segala tindakan yang dapat mencederai kesuciannya (kesucian nasab) tidak diperkenankan. Bahkan, di dalam keadaan tertentu terdapat hukuman yang dibebankan atas pelaku yang berusaha mencederai kesucian tersebut.

---

<sup>57</sup>Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri'*..., hlm. 334.

<sup>58</sup>Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syathibi*, (Firginia: Al-Ma'had Al-'Alimi li Al-Fikr Al-Islami, 1995), hlm. 173-174.

Menyadari urgensi kesucian keturunan, hukum pidana Islam menentukan larangan berbuat zina dan menghukum pelakunya.

e. Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Pemeliharaan terhadap harta benda adalah salah satu di antara lima tujuan hukum Islam. Maksudnya bahwa, melalui ketentuan dan hukum-hukum mengenai harta benda, maka Islam secara langsung ingin menjaga kepemilikan seseorang. Pemerolehan harta diatur secara baik dan tidak diperkenankan melalui tata cara yang ilegal, misalnya pemerolehan harta melalui jalan mencuri, merampok, menyamun, mencopet dan sejenis tindakan lainnya, atau dalam kategori memakan riba, menipu, dan lainnya. Untuk itu, hukum Islam mengenai harta benda ditetapkan secara rapi dan rinci, tersusun dan tersistem dengan baik, misalnya adanya hukum tentang muamalah (jual beli, mudharabah, dan sebagainya), adanya larangan riba, ada larangan mencuri, dan sebagainya.<sup>59</sup> Hal ini semua ditetapkan semata untuk menjaga kepemilikan harta benda seseorang.

Memperhatikan keterangan di atas, bisa diketahui bahwa terdapat hukum pidana yang secara langsung digariskan dalam Islam, dan memiliki tujuan secara tersendiri dan tertentu. Hukum pidana Islam menempatkan setiap jenis hukuman yang dibebankan kepada pelaku kejahatan, baik dalam bentuk zina, pencurian, dan bentuk *jarimah* lainnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri. Intinya, semua bentuk pembebanan hukuman mengacu pada satu konsep dasar, yaitu maslahat dan rahmat bagi hidup manusia. Berkaitan dengan pelarangan perzinaan di dalam Islam, secara khusus adalah untuk menjaga nasab. Larangan zina akan menutup

---

<sup>59</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 306-309.

kemungkinan dilakukannya praktik zina itu sendiri, yang berakibat pada tercemarnya nasab, karenanya Islam melarang perzinaan.

## 2. Dasar Hukum Larangan *Ikhtilāṭ*

Larangan *ikhtilāṭ* di dalam Islam diketahui dari beberapa informasi ayat Alquran dan juga hadis Nabi Muhammad Saw. Larangan *ikhtilāṭ* ini sama dengan pelarangan tindak pidana *khalwat* yaitu tindakan bersunyi-sunyi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Keharaman melakukan *ikhtilāṭ* juga sama dengan alasan *khalwat*, yaitu dapat menjatuhkan pelakunya kepada kerusakan.

Hal tersebut di atas seperti dijelaskan Imam Al-Syathibi, bahwa menurut beliau, diharamkannya berkhalwat dengan bukan mahram merupakan sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjatuh di dalam kerusakan. Imam Al-Syathibi memberikan satu contoh tindakan *ikhtilāṭ* adalah melakukan ritual menyalakan lilin di Arafah. Tindakan ini di samping mengundang campur-baur antara laki-laki dengan perempuan, sebagai perbuatan bid'ah sebab tidak ada anjurannya di dalam Alquran dan juga hadis.<sup>60</sup>

Penting diketahui bahwa *ikhtilāṭ* yang dilarang dalam Islam adalah suatu tindakan untuk tujuan maksiat, adapun jika *ikhtilāṭ* antara laki-laki dan wanita tanpa tujuan maksiat, hukumnya dibolehkan. Ini telah diulas beberapa ulama. Ibrahim Alu Al-Syaikh mengkategorikan *ikhtilāṭ* di dalam tiga bentuk, yaitu *ikhtilāṭ* yang dibolehkan, *ikhtilāṭ* yang diharamkan, *ikhtilāṭ*

---

<sup>60</sup>Abi Ishaq al-Syathibi, *al-I'tisham: Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah*, (Terj: Shalahuddin Sabki, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 605.

yang masih butuh penjelasan melalui dalil-dalil nash. Ketiga kategori tersebut yaitu:<sup>61</sup>

- a. Perbuaran *ikhtilāṭ* yang dibolehkan adalah *ikhtilāṭ* perempuan dan laki-laki yang memiliki keterikatan mahram.
- b. Perbuatan *ikhtilāṭ* yang diharamkan adalah *ikhtilāṭ* perempuan dan laki-laki yang bukan mahram untuk tujuan kerusakan atau maksiat.
- c. Perbuatan *ikhtilāṭ* yang butuh penjelasan yaitu *ikhtilāṭ* orang-orang yang bukan mahram di majelis-majelis ilmu, toko-toko, perpustakaan, rumah sakit, dan tempat umum lainnya.<sup>62</sup>

Berdasarkan ulasan di atas, diketahui tidak semua *ikhtilāṭ* dilarang dalam Islam. Artinya adakalanya percampur-bauran laki-laki dan perempuan di suatu tempat bukan dilakukan atas motifasi maksiat, akan tetapi untuk tujuan yang baik, maka hal itu dibolehkan. Mushtafa Al-Sibba'i menuturkan bahwa *ikhtilāṭ* laki-laki dan perempuan dilarang kecuali dalam tiga hal, yaitu:<sup>63</sup>

- a. Dalam melaksanakan ibadah, dibolehkan melakukan shalat jamaah.
- b. Dibolehkan di tempat-tempat ilmu.
- c. Dibolehkan pada saat berada di medan jihad.

Pertimbangan dasar dari kebolehan *ikhtilāṭ* di sini adalah dilihat dari sisi terbuka tidaknya aspek mudarat yang di dalamnya. Ibrahim Alu Syaikh secara panjang lebar menyebutkan pembahasan terkait argumentasinya bahwa hukum *ikhtilāṭ* di tempat-tempat umum seperti tersebut di atas harus dilihat dari besar tidaknya kemungkinan mudarat dan manfaat yang ditimbulkan. Apabila aspek manfaatnya lebih besar maka itu dibolehkan,

---

<sup>61</sup>Muhammad bin Ibrahim Alu al-Syaikh, *al-Hukm al-Ikhtilāṭ*, (Riyadh: Dar Ibn al-Atsr, 2000), hlm. 3.

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 3-4.

<sup>63</sup>Mushtafa al-Sibba'i, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanun*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1999), hlm. 148.

sementara apabila terbuka jalan mudarat dan *mafsadah* yang justru lebih besar maka diharamkan.<sup>64</sup> Ini tampak sama seperti pendapat Yusuf Al-Qaradhawi, bahwa jika ditemukan ada bahaya atau kemudharatan lebih besar dari manfaatnya, maka lebih baik dan sebaiknya dilarang. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dikemukakan pada saat ia menjawab pertanyaan terkait praktik *ikhtilāf*.<sup>65</sup>

Terkait dengan dasar hukum larangan *ikhtilāf*, maka yang dimaksudkan adalah *ikhtilāf* yang di dalamnya terkandung unsur maksiat. Larangan *ikhtilāf* tersebut ditemukan dalam beberapa ayat Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Kemudian, ditemukan juga banyak komentar ulama mengenai larangan melakukan *ikhtilāf* (bercampur baur) untuk kemaksiatan. Untuk itu, di bagian ini akan dikemukakan dua poin tentang ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi Muhammad S.A.W. tentang larangan *ikhtilāf*.

Sejauh penelusuran terhadap ayat-ayat Alquran, tidak ditemukan adanya ayat yang secara tegas dan eksplisit tentang larangan *ikhtilāf*. Hanya saja, ayat Alquran hanya menyinggung secara umum menyangkut perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah perbuatan zina, atau perbuatan keji yang lainnya. Ayat Alquran yang sering digunakan untuk melegitimasi larangan *ikhtilāf* ini ialah QS. Al-Isra' ayat 17, barangkali hal ini menjadi dasar yang umum sekaligus mengandung makna yang sangat luas. Artinya, setiap tindakan yang membawa kepada tindakan zina dilarang dalam Islam. Dalam catatan beberapa ahli *tafsir*, disebutkan bahwa redaksi: *wa la taqrabuzzina* (janganlah kalian mendekati zina) secara langsung lebih mendalam pemaknaannya dari sekedar Allah S.W.T. berfirman: *wa la tazanu* (jalanglah kamu berzina). Imam Al-Qurthubi mengulas hal ini dengan cukup

---

<sup>64</sup>Muhammad bin Ibrahim Alu al-Syaikh, *al-Hukm...*, hlm. 3.

<sup>65</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: Mohd. Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 604.

baik. Ia menyebutkan larangan mendekati zina tersebut pada ayat 32 memiliki makna yang mendalam.<sup>66</sup> Maksud mendalam di sini ialah mendekati zina saja dilarang dalam Islam, apalagi melakukan perbuatan zina. Ini menandakan bahwa tindakan dan perbuatan apapun yang mengarah ke perbuatan zina, hal itu dilarang dan diharamkan dalam Islam.

Menurut Said Hawwa,<sup>67</sup> termasuk hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat 32 surat Al-Isra' sebelumnya adalah *khalwat* (bersendirinya) seorang wanita dengan laki-laki dan wanita pergi dengan selain mahramnya. Di dalam catatan Al-Sya'rawi, disebutkan bahwa ayat tersebut bukannya Allah melarang untuk berbuat zina, tetapi larangan untuk mendekati zina. Hal ini memberi indikasi semua perbuatan mendekati zina seperti memandang lawan jenis, bercampur (*ikhtilāt*) dengannya, bergaul dengan akrab, dan berbicara secara pribadi, hal yang harus dihindari. Redaksi "*wa la taqrabuzzina*" (janganlah kalian mendekati zina), maknanya janganlah kalian dekati unsur-unsur yang dapat memberikan motivasi untuk melakukan perbuatan zina, misalnya memandang, bercampur (*ikhtilāt*) dengan wanita, ataupun perbuatan lain-nya.<sup>68</sup> Dari keterangan ini, dapat disimpulkan bahwa ayat di atas bersifat umum, yaitu mencakup semua perbuatan yang dapat mengakibatkan perzinahan, baik itu *khalwat*, *ikhtilāt* atau bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan dalam bentuk bercumbu, berpelukan, dan perbuatan maksiat lainnya.

---

<sup>66</sup>Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 627.

<sup>67</sup>Sa'id Hawwa, *al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 308.

<sup>68</sup>Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *al-Kaba'ir: Dosa-Dosa Besar* (Terj: Abdul Hayyie, dan Fithriah Wardie), Edisi Pertama, Cet. 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 144-145.

Para ulama menarik kesimpulan dari ayat di atas dengan menyatakan bahwa larangan *ikhtilāṭ* adalah bagian dari pada cara menutup celah, perantara yang dapat membawa kepada keburukan, yaitu zina. Dalam teori Ushul Fiqh disebut dengan *Sadd Al-Zarī'ah*, yaitu menutup pintu ke arah keburukan.<sup>69</sup> Ibn Qayyim dalam salah satu ulasanya menyatakan, larangan melakukan *ikhtilāṭ* dan termasuk juga *khalwat* adalah bagian dari *Sadd Al-Zarī'ah*, yaitu menutup celah terjadinya suatu keburukan dalam bentuk perzinaan.<sup>70</sup>

Dalil lainnya adalah ketentuan QS. Ali Imran ayat 135. Ayat ini juga tidak menyebutkan secara tegas mengenai larangan *ikhtilāṭ*. Hanya saja, informasi di dalamnya justru memberikan indikasi kepada larangan berbuat maksiat dan kekejian atau kemungkaran, seperti bisa dipahami dari bunyi ayat berikut ini:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ إِلَّآ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.

Ayat di atas mengandung makna umum. Perbuatan keji sebagaimana maksud ayat di atas termasuk semua tindakan yang mengarah pada maksiat, seperti *khalwat*, *ikhtilāṭ*, atau bahkan perzinaan. Hal ini selaran dengan keterangan Al-Qurthubi, bahwa ayat 135 surat Ali Imran di atas bermakna umum. Namun begitu, konteks ayat di atas diturunkan dalam kasus tertentu

---

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 79.

<sup>70</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Laḥfān min Maṣāyid al-Syaiṭān*, Juz 1, (Taḥqīq: Muḥammad Ḥāmid al-Faqī), (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), hlm. 362.

yang khusus, yaitu Nabhan Al-Tammar.<sup>71</sup> Wahbah Zuhaili juga mengulas sebab turun ayat di atas berdasarkan riwayat Ibn Abbas, bahwa dia pernah berkata: “ayat ini turun berkenaan dengan Nabhan, seorang penjual kurma yang memiliki julukan (*al-kuniyah*) Abu Muqbil. Suatu ketika ada seorang wanita cantik datang kepadanya untuk membeli kurma. Lalu Abu Muqbil mendekati wanita cantik tersebut dan menciumnya.<sup>72</sup> Kemudian dia menyesali perbuatan tersebut, lalu ia datang menemui Rasulullah Saw, dan mengadukan hal tersebut kepada beliau. Lalu turunlah ayat ini”.<sup>73</sup>

Riwayat di atas memang tidak menyebutkan adanya *ikhtilāf*, akan tetapi, tindakan Abu Muqbil terhadap wanita tersebut ialah bagian dari *ikhtilāf*, seperti mendekati, dan mencium. Tindakan tersebut bagian dari tindakan *ikhtilāf*. Kaitan dengan konteks hukumnya, Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan keji akan memiliki dampak negatif tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain.

Dalil lainnya mengacu kepada QS. An-Nur ayat 30-31, Dalam catatan Ibrahim Ali Al-Syaikh, disebutkan bahwa QS. An-Nur ayat 30-31 salah satu dasar hukum larangan *ikhtilāf*.<sup>74</sup> Perintah untuk memelihara pandangan dan menjaga kemaluan memiliki maksud agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dalam beberapa kitab *tafsir*, diantaranya disebutkan al-Syaikani, bahwa makna memelihara dan menjaga kemaluan pada ayat di atas adalah menghalangi sesuatu yang tidak dihalalkan, dan makna lainnya yaitu menjaga dari berbuat zina, yaitu tiap-tiap yang ditentukan dalam Alquran dari

---

<sup>71</sup>Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi...*, Jilid 4, hlm. 518-519.

<sup>72</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattanin dkk), Juz 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 417- 424.

<sup>73</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir...*, hlm. 417- 424.

<sup>74</sup>Muhammad bin Ibrahim Alu al-Syaikh, *al-Hukm...*, hlm. 4.

keharusan menjaga kemaluan yakni perbuatan zina.<sup>75</sup> Termasuk arti perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan sebagaimana maksud ayat sebelumnya ialah perintah agar seseorang tidak melakukan perbuatan *ikhtilāṭ*, sebab *ikhtilāṭ* ialah salah satu perbuatan tidak menjaga pandangan dan menjaga kemaluan.

Selain ayat Alquran, dasar hukum larangan perilaku *ikhtilāṭ* (bercampur-baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) untuk tujuan maksiat juga ditemukan di dalam beberapa riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Sejauh penelusuran terhadap hadis Nabi Muhammad SAW, juga tidak ditemukan adanya redaksi hadis yang secara tegas melarang *ikhtilāṭ*, yang ada hanya dalam bentuk umum seperti disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Di antara dalil yang relevan dengan konteks *ikhtilat* adalah mengacu kepada riwayat Abu Dawud dari Ibn Umar R.A sebagai berikut:<sup>76</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ بَعْضُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ.<sup>77</sup>

Dari Ibn Umar berkata Nabi *shallallahu alaihi wasallam* melarang seorang laki-laki berjalan di antara dua wanita. (HR. Abu Dawud).

Larangan dalam hadis di atas secara redaksional merujuk pada larangan laki-laki berjalan diantara dua orang wanita. Tidak ada redaksi melarang laki-laki bercampur dengan perempuan. Artinya, lafaz *ikhtilāṭ* tidak ditemukan di dalam redaksi hadis, yang ada hanya redaksi *al-rajula baina mar'atain*. Meskipun begitu hadis tersebut tetap dapat digunakan untuk dalil larangan *ikhtilāṭ*, dengan logika hukum bahwa laki-laki berada di antara dua orang wanita saja dilarang bagaimana pula hukum melakukan perbuatan *ikhtilāṭ* dengan tujuan untuk maksiat, justru semakin diperketat, diharamkan dalam

---

<sup>75</sup>Imam al-Syaukani, *Fathul Qadir*, (Terj: Amir Amzah, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 22.

<sup>76</sup>Muhammad bin Ibrahim Alu al-Syaikh, *al-Hukm...*, hlm. 5.

<sup>77</sup>Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 2001), hlm. 570.

agama. Artinya, hanya melintas antara dua wanita saja dilarang apalagi melakukan *ikhtilāt* yang sudah jelas maksiat.

Hadis di atas menunjukkan larangan bercampur baur atau *ikhtilāt*, artinya berjalan di antara perempuan, berjalan bersama di antara lelaki dan perempuan bisa juga disebut dengan *ikhtilat*. Abdulmannan Al-Athibi mengemukakan bahwa hadis tersebut menunjukkan arti laki-laki dan perempuan yang berjalan bersama bisa juga disebut dengan *ikhtilat*.<sup>78</sup>

Dalil hadis lainnya yaitu riwayat Muslim dari Abu Ma'bad. Riwayat hadis ini membicarakan tentang larangan Rasulullah SAW kepada laki-laki berduaan dengan perempuan, kecuali disertai dengan mahramnya.

عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.<sup>79</sup>

Dari Abu Ma'bad ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah seraya bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai muhrimnya dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian kecuali ditemani oleh mahramnya, tiba-tiba berdiri seorang lelaki dan bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya isteriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke situ, bagaimana itu? Rasul shallallahu 'alaihi wasallam pun menjawab: Pergilah kamu haji bersama isterimu. (H.R. Muslim).

Menurut Ibn Qayyim, larangan Rasulullah SAW melakukan *ikhtilāt* dan keharaman berduaan-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ialah bagian dari *sadd al-zari'ah* yaitu menutup jalan pada keburukan.<sup>80</sup> Dalam catatan lain, Ibn Qayyim juga menyebutkan bahwa

---

<sup>78</sup>Ukasyah Abdulmannan al-Athibi, *Wanita: Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Terj: Chairul Halim), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 364.

<sup>79</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

<sup>80</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighasah Lahfan fi Mashayid al-Syaithan*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1975), hlm. 362.

*ikhtilāf* antara lelaki dan perempuan adalah penyebab terjadinya perbuatan keji dan zina. Pemerintah atau Ulil Amri wajib untuk menghalangi atau mencegah laki-laki bercampur-baur (*ikhtilāf*) dengan perempuan yang ada di pasar-pasar (*al-aswaq*), tempat-tempat kosong (*al-furaj*), ataupun tempat perkumpulan laki-laki (*majami' al-rijal*).<sup>81</sup>

Mencermati penjelasan sebelumnya bisa diketahui bahwa secara implisit Alquran dan hadis menginformasikan adanya larangan terhadap laki-laki dan wanita berdua-duaan, tindakan tercela, kekejian, maksiat, bersentuhan, atau bercampur baur. Larangan Alquran dan hadis tentang *ikhtilāf* tidak dalam redaksi yang jelas, akan tetapi bersifat implisit. Larangan mendekati zina, melakukan perbuatan keji, berjalan di antara dua orang wanita, dan perintah menundukan pandangan ataupun perintah menjaga kemaluan sebagaimana disebutkan dalam beberapa dalil di atas merupakan informasi tentang larangan Islam tentang *ikhtilāf*, termasuk larangan melakukan khalwat. Untuk itu, larangan mendekati zina barangkali sudah cukup menjelaskan bahwa Islam juga melarang tindakan *ikhtilāf*.

Komentar beberapa ulama juga menunjukkan perbuatan *ikhtilāf* sebagai kejahatan dan perbuatan yang dilarang. Abu Syuqqah menyatakan perbuatan *ikhtilāf* dilarang dalam Islam.<sup>82</sup> Fadhel Ilahi juga mengutip riwayat tindakan Umar bin al-Khattab terkait larangan *ikhtilāf* antara lelaki dan juga perempuan, kemudian Ali bin Abi Thalib juga memperhatikan larangan berbuat *ikhtilāf*.<sup>83</sup> Murtadha Muthahhari juga mengulas hal ini dengan relatif cukup baik, bahwa Islam melarang dengan keras tindakan *ikhtilāf*, tetapi

---

<sup>81</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thurq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Bairut: Dar al-Arqam, 1999), hlm. 276.

<sup>82</sup>Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Terj: Chairul Halim), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 17.

<sup>83</sup>Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya*, (Terj: Subhan Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 329.

memberikan kesempatan kepada wanita untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dengan syarat terjaga kode etik yang ada.<sup>84</sup>

Dalam sudut pandang hukum Islam, perbuatan *ikhtilāṭ* termasuk dalam tindakan pidana *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang larangannya disebutkan dalam Alquran dan hadis, namun begitu jenis hukumannya tidak dinyatakan dengan tegas, sehingga pemerintah wajib menentukan jenis hukuman dan bentuknya.<sup>85</sup> Di dalam makna lain tindak pidana *ta'zir* adalah kejahatan yang belum ada kejelasan sanksi hukum bagi pelakunya, meskipun jenis perbuatannya dilarang di dalam Islam. Ulil amri atau pemerintah (pemimpin), hakim, dan penguasa mempunyai wewenang memberikan dan menetapkan sanksi hukum kepada pelaku.<sup>86</sup>

Menurut KH. Hasyim Asy'ari yaitu pendiri Nahdatul Ulama (NU), seperti dikutip oleh Mahmud Budi Setiawan, mengungkapkan bahwa *ikhtilāṭ* adalah perbuatan maksiat. *Ikhtilāṭ* antara pria dan wanita yang bukan mahram, ditinjau oleh Hasyim Asy'ari sebagai perbuatan maksiat, bahkan termasuk kemungkaran yang perlu dicegah.<sup>87</sup> Jadi, *ikhtilāṭ* di samping dilarang dalam Islam, juga bagian dari tindak pidana, di mana pemerintah wajib menegakkan hukuman kepada para pelakunya sesuai dengan kemaslahatan umat.

---

<sup>84</sup>Musrtahda Muthahhari, *Wanita dan Hijab*, (Terj: Nashib Mustafa), (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 218.

<sup>85</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Kesatu, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 12.

<sup>86</sup>Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 5.

<sup>87</sup>Mahmud Budi Setiawan, "*KH. Hasyim Asy'ari & Problem Ikhtulath*". Diakses melalui: <https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2019/03/12/161195/kh-hasyim-asyari-dan-problem-ikhtilāt.html>, tanggal 13 Oktober 2020.

## C. Pembuktian Tindak Pidana Zina

### 1. Kesaksian (*Syahadah*)

Istilah kesaksian dalam istilah fikih disebut dengan *syahadah*, sementara itu di dalam kaca mata hukum positif (konvensional), istilah kesaksian ini disebut dengan *testimonium*. Kesaksian merupakan berita mengenai kebenaran sesuatu dengan adanya para saksi. Imam Al-Nawawi menyatakan hukum asal untuk setiap kesaksian ditetapkan berdasarkan Alquran, hadis, dan ijmak para ulama.<sup>88</sup> Imam Ibn Abidin menjelaskan bahwa persaksian adalah salah satu bagian dalam hukum peradilan. Persaksian penting dalam berbagai ketentuan Allah Swt, seperti dalam permasalahan hukum talak, pengakuan terhadap budak, kemudian dalam masalah *hudud* seperti persaksian dalam mencuri, persaksian perzinaan, dan lainnya.<sup>89</sup> Di dalam salah satu ulasan Abdullah Jamil, juga diketengahkan tentang pentingnya kesaksian. Menurutnya, persaksian adalah amanah dari amanat yang diwajibkan Allah SWT.<sup>90</sup> Dengan demikian persaksian dibutuhkan dalam setiap permasalahan hukum, baik dalam lapangan hukum privat maupun hukum publik.

Maksud dari saksi dalam konteks pembuktian adalah orang yang melihat langsung, mendengar langsung menyangkut peristiwa hukum yang menjadi objek perkara di Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah. Karena itu, posisi saksi adalah sangat penting, dan kedudukannya juga tidaklah mudah, sebab ia dituntut untuk mengutarakan objek perkara sesuai dengan apa yang

---

<sup>88</sup>Syarf Al-Nawawi, *Majmu' Syarh Muhazzab*, (Jeddah: Maktabah Irsyad, t.tp), hlm. 4.

<sup>89</sup>Ibn 'Abidin, *Rad Al-Muhtar 'ala Al-Dar Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar*, Juz 8, (Riyad: Dar 'Alim Al-Kutb, 2003), hlm. 172, 175-176.

<sup>90</sup>Muhammad Jibr Sayid Abdullah Jamil, *Jarimah Al-Taharrusy Al-Jinsi wa 'Uqubatuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami wa Al-Qanun*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 262.

diketahuinya, dan tanpa ada pengurangan dan penambahan apapun mengenai substansi peristiwa.<sup>91</sup>

Merujuk kepada makna etimologi (bahasa), istilah kesaksian, atau disebut *testimonium* berarti persaksian atas sesuatu. Bentuk istilah *testimonium* lainnya adalah *testimony*, yang maknanya adalah persaksian yang berisi pernyataan langsung dari seseorang terhadap objek kejadian ataupun perkara yang ditanyakan kepadanya di muka persidangan. Hal tersebut sebagai upaya penyampaian keterangan untuk dijadikan alat bukti yang sah mengenai kebenaran dari sesuatu yang menjadi objek penuntutan.<sup>92</sup>

Maksud dari kesaksian langsung atau *direct testimony* ialah sebuah istilah yang diperuntukkan kepada penggambaran pernyataan saksi menyangkut sesuatu apapun yang ia rasakan sendiri terkait fakta dan peristiwa yang telah terjadi. Pada makna yang lain, kesaksian langsung adalah kesaksian yang ada kaitan atau relasi dengan suatu fakta kejadian yang dialami sendiri oleh saksi, baik dalam kategori melihat langsung atau mendengar langsung dan posisinya adalah sebagai pihak yang pertama kali mengetahuinya (*first hand knowledge*).<sup>93</sup>

Merujuk kepada bahasa Arab, istilah saksi atau kesaksian ini dinamakan dengan *syahid* atau *musyahadah*. Secara *lughawi* (bahasa), *musyahadah* berarti melihat dengan mata secara langsung terkait kejadian yang dipersaksikannya. Orang yang berkedudukan sebagai saksi memberitahukan mengenai apa-apa yang disaksikannya. Dalam pernyataan kesaksian ini, saksi menggunakan kata *asyhadu* (saya bersaksi) atau *syahidtu* (saya sudah menyaksikan dengan sesungguhnya). Di dalam pengertian lain,

---

<sup>91</sup>Asmuni, *Testimonium de Auditu: Tela'ah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh*, Judnal: "Hukum & Peradilan". Vol. III, No. II, Juli 2014, hlm. 192.

<sup>92</sup>Asmuni, *Testimonium de Auditu...*, hlm. 192.

<sup>93</sup>*Ibid.*

kata *syahadah* berarti *i'lan*, artinya pemberitahuan, hal ini sebagaimana dapat dipahami dalam Alquran, yaitu melalui ketentuan QS. Ali Imran ayat 18.<sup>94</sup>

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابِئًا بِأَلْفِ سُطْرٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha-bijaksana.

Menurut perspektif hukum Islam, kesaksian atau *syahadah* merupakan *de auditu*, adalah kesaksian yang merupakan pernyataan kesimpulan atas peristiwa yang terjadi. Hanya saja, makna *syahadah* dalam perspektif hukum Islam bukan hanya dimaknai *de auditu*, tetapi lebih luas lagi dapat digunakan untuk sesuatu yang secara umum masyarakat mengetahuinya. Dengan begitu penggunaan istilah *syahadah* ini bisa digunakan untuk makna kesaksian seseorang mengenai suatu peristiwa di muka pengadilan, adan bisa juga dalam arti yang lain, yaitu informasi atau pengetahuan yang diketahui secara umum oleh masyarakat, sehingga sangat sulit untuk merubahnya, sebab telah diketahui secara khalayak.<sup>95</sup> Hal ini dapat dipahami dari ketentuan QS. Al-Nisa ayat 15.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.

Kemudian, kata *syahadah* juga dapat dipahami maksudnya jika melihat kepada muatan ayat Alquran, tepatnya QS. An-Nur ayat 4:

<sup>94</sup> Arbanur Rasyid, "Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal: *Qanunity*. Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 30.

<sup>95</sup> Asmuni, "Testimonium de Auditu...", hlm. 193.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۗ

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Begitu juga ditemukan di dalam surat yang sama, yaitu QS. An-Nur ayat 13:

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ.

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Kedua ayat ini menjelaskan dan menyinggung mengenai kata *syahadah*. Selain tiga ayat di atas, juga ditemukan dalam beberapa riwayat hadits. intinya, kesaksian merupakan alat bukti yang wajib ada dalam zina. Seseorang menuduh orang lain berzina harus menghadirkan saksi-saksi yang berjumlah 4 (empat) orang. Bahkan, ulama sudah berijmak bahwa untuk membuktikan apakah ada tidaknya aktivitas zina, maka tidak dapat dilakukan kecuali jika ada 4 orang saksi yang memberikan keterangan yang sama.<sup>96</sup> Begitu juga dengan apa yang dikemukakan Djazuli, bahwa saksi dalam kasus zina berjumlah minimal empat orang, karena para ulama telah bersepakat bahwa zina ditetapkan hanya jika ada empat orang saksi.<sup>97</sup>

Keterangan lainnya dapat pula dipahami dari ulasam Imam Al-Syarbini (dengan nama lengkap Muhammad Al-Khathib Al-Syarbini), yang dimuat dalam kitabnya: *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*, bahwa zina dibuktikan dengan empat saksi.<sup>98</sup> Empat orang saksi di

<sup>96</sup>Ahmad Wardie Muslic, *Hukum Pidana*, hlm. 41.

<sup>97</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Grafindo, 2000), hlm. 44.

<sup>98</sup>Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad Khathib Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*, (Beirut: Darul Kutubil 'Ilmiyah, 2000), hlm. 442.

sini haruslah orang yang benar-benar melihat dan menyaksikan secara langsung. Keempat saksi tersebut harus menerangkan informasi yang sama terkait apa yang ia lihat sendiri terkait zina yang disaksikan, sehingga satu saja dari kesaksian mereka yang menyatakan keterangan yang beda, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman *hudud*, akan tetapi hanya dikenakan hukuman *ta'zir*. Oleh sebab itu, pembuktian kasus zina ini sebetulnya sangat sulit dan membutuhkan proses, prosedur dan mekanisme yang panjang.

## 2. Pengakuan (*Iqrar*)

Pengakuan secara bahasa merupakan proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui.<sup>99</sup> Para ulama telah bersepakat mengenai eksistensi pengakuan ini sebagai salah satu mekanisme sekaligus alat bukti dalam pembuktian suatu kasus hukum. Imam Al-Mawardi mengemukakan, pengakuan dapat menjadi ketetapan hukum untuk menegakkan *had* bagi pelaku zina, dengan pengakuan empat kali, yang dianalogikan (*qiyas*) dengan empat orang saksi dalam zina.<sup>100</sup>

Eksistensi atau keberadaan pengakuan (*iqrar*) ini telah diakui pula oleh Rasulullah Saw. Pada masa Rasulullah Saw, terdapat kasus di mana Ma'iz telah melakukan zina dan memberikan pengakuan kepada Rasulullah Saw bahwa telah melakukan zina, dan pengakuan itu harus dilakukan empat kali pengakuan pihak yang mengakui zina.<sup>101</sup> Begitupun dalam kasus pengakuan

---

<sup>99</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1132.

<sup>100</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 13, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 208.

<sup>101</sup>Ala'uddin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Al-Shana'i fi Tartib Al-Syara'i*, Juz 9, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 237.

seorang yang tertuduh zina dari suku Ghamidiyah. Ia mengakui perbuatannya dan akhirnya dihukum.<sup>102</sup>

Pengakuan dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, di antaranya adalah pengakuan harus dilaksanakan di dalam majelis peradilan (*fi al-majlis al-qadha*). Kemudian, pengakuan ini harus dilakukan secara berulang (*al-'adad*) atau lebih dari satu kali pengakuan. Menurut pendapat Yusuf, pengakuan khusus kasus zina adalah empat kali, adapun untuk pengakuan kasus pencurian dan minum *khamar* masing-masing dilakukan dua kali pengakuan. Sementara itu, menurut pendapat lainnya, dipegang Imam Abu Hanifah, menyatakan bahwa khusus pengakuan zina harus empat kali, dan untuk perkara hukum lain selain zina cukup hanya sekali pengakuan saja. Adapun pendapat diambil di dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, tidak mengharuskan pengakuan itu berulang (*al-'adad*). Karena itu, untuk setiap permasalahan *hudud* seperti pencurian, minuman keras, termasuk zina, semuanya cukup hanya sekali pengakuan saja.<sup>103</sup>

Syarat lainnya dalam pengakuan adalah terbebas dari hal-hal yang subhat (*ittifa' al-syubhat*). Artinya bahwa pengakuan dalam perkara *hudud*, termasuk di dalam perzinaan harus terhindar dari unsur syubhat dan keraguan. Misalnya saat pihak yang mengakui zina dalam keadaan mabuk, maka pengakuannya tidak bisa dipegang, karena menimbulkan syubhat di dalam pengakuannya.<sup>104</sup>

Pengakuan atau *iqrar* ini diakui sebagai salah satu dasar hukum terhadap pengambilan keputusan hukum. Hanya saja, para ulama berbeda pendapat terkait jumlah pengakuan yang dianggap diterima oleh hakim.

---

<sup>102</sup>Al Yasa' Abubakar, & Iqbal Maulan, *Alat Bukti & Metode Pembuktian atas Tindak Pidana Zina*, Jurnal: "Legitimasi", Vol. VII, No. II, Juli Desember, 2018, hlm. 182.

<sup>103</sup>Mahmud Syamsuddin Amir Al-Khuza'i, *Maqhum Al-Iqrar bi Huquq inda Al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar Al-Kutb AL-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 97-98.

<sup>104</sup>*Ibid.*

Dalam konteks ini, ulama berbeda pendapat ke dalam beberapa pandangan. Menurut Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, pengakuan pelaku hanya dibutuhkan sekali pengakuan saja, pelaku tidak harus mengulangi pengakuannya. Pendapat ini juga dipilih oleh Abu Dawud dan Abu Tsur, Imam Al-Thabari, dan sebagian ulama lainnya.<sup>105</sup> Sementara itu, di dalam pandangan yang lain, seperti diambil oleh Imam Abu Hanifah, dan ulama pengikutnya, kemudian dipilih juga oleh Ibnu Abi Laila, bahwa hukuman kepada pelaku hanya bisa ditetapkan apabila pengakuan si pelaku berjumlah empat kali. Pendapat ini dipilih juga Ahmad Ibn Hanbal (pendiri mazhab Hanbali) dan Ishaq. Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi) dan juga pengikutnya memberikan alasan pengakuan dan pengikraran kesaksian para saksi itu harus dilakukan di tempat yang berbeda, satu sama lain tidak saling berhubungan yang memungkinkan para saksi dapat bersepekat menyatakan keterangan yang sama, dan lainnya.<sup>106</sup>

Mengacu kepada penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa di satu sisi, para ulama sepakat bahwa pengakuan atau *iqrar* dapat digunakan di dalam upaya pelaksanaan pembuktian kasus pidana. Artinya, pengakuan pelaku termasuk pada salah satu jenis alat bukti, dan hakim dapat menggunakan pengakuan tersebut di dalam putusan hukumnya. Di sisi yang lain, para ulama justru berbeda pendapat mengenai jumlah pernyataan pengakuan saksi pada saat mengakui perbuatannya.

### 3. Petunjuk (*Qarīnah*)

Istilah Petunjuk atau *qarīnah* diambil dari bahasa Arab, قرينة. kata ini berasal dari قرن, artinya menjadikan sepasang, menggandeng, menyambung,

---

<sup>105</sup>Al Yasa' Abubakar, & Ikbal Maulan, *Alat Bukti...*, hlm. 182.

<sup>106</sup>*Ibid.*

menghubungkan, bertemu, membandingkan, atau menyertai.<sup>107</sup> Kata قرينة juga berarti petunjuk atas hubungan sesuatu dengan sesuatu.<sup>108</sup> Dalam konteks pembuktian, dapat dipahami bahwa قرينة merupakan adanya hubungan sesuatu dengan sesuatu, adanya kaitan antara satu hal dengan satu tindakan. Menurut istilah, *qarīnah* berarti perhubungan atau pertalian antara dua perkara yang ingin dibuktikan kebenarannya. Menurut Sayyid Sabiq, seperti dikutip oleh Asep Saepullah, *qarīnah* tanda yang mencapai batas keyakinan. Menurut Roihan A. Rasyid, juga dalam kutipan yang sama menyebutkan, bahwa yang dimaksud kata *qarīnah* secara *lughawi* ialah adanya hubungan atau adanya pertalian mengenai satu hal dengan hal yang lainnya. Dalam pengertian istilah, *qarīnah* ialah sesuatu yang memiliki hubungan pertalian yang kuat dan saling berhubungan erat antara satu dengan lainnya, sehingga bisa memberikan satu petunjuk mengenai kasus-kasus atau peristiwa hukum yang sedang diselesaikan.<sup>109</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhailī, *qarīnah* yaitu: *Qarīnah* secara bahasa adalah petunjuk atas suatu pengetahuan. Sementara itu, di dalam makna istilah, *qarīnah* merupakan setiap sesuatu yang menjadi tanda di mana tanda tersebut menjadikan sesuatu dapat diketahui ataupun menunjukkan sesuatu yang sama menjadi jelas.<sup>110</sup> Jadi, *qarīnah* secara sederhana dapat dipahami sebagai tanda yang memberikan petunjuk terhadap suatu masalah hukum yang sedang ditangani.

Petunjuk sebagai bukti juga diatur di dalam Pasal 188 KUHP. Dinyatakan bahwa petunjuk merupakan suatu perbuatan, atau kejaidan dan

---

<sup>107</sup> Ahmad Warson Munawwir, & Muhammad F, *Al-Munawwir...*, hlm. 1113.

<sup>108</sup> Wizarah Al-Awqaf, *Mawsu'ah Fiqhiyyah*, Juz 33, (Kuwait: Wizarat Auqaf, 1995), hlm. 156.

<sup>109</sup> Asep Saifullah, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah*, Jurnal: "Mahkamah". Vol. I, No. I, Juni 2016, hlm. 76.

<sup>110</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami...*, Juz 5, hlm. 644.

keadaan, yang karenanya ada persesuaiannya di antara yang satu dengan lainnya, atau dengan tindak pidana tersebut, yang memberikan suatu tanda telah dilakukannya suatu perbuatan atau kejahatan pidana dan adanya petunjuk mengenai siapa sebenarnya pelaku di balik itu.

Mengacu kepada definisi-definisi konseptual di atas, maka bisa dipahami bahwa *qarinah* adalah suatu tanda yang menunjukkan adanya persesuaian antara tanda itu dengan tindak pidana yang sedang diselesaikan kasusnya oleh hakim. Dalam makna lain, dapat dinyatakan bahwa *qarinah* adalah petunjuk tentang realasi yang kuat antara satu kejadian dengan kejadian yang lain sehingga pada akhirnya memberi petunjuk tentang telah terjadinya tindak pidana, atau petunjuk tentang siapa pelaku di balik tindak pidana tersebut.

#### **D. Pengakuan Zina pada Kasus Ikhtilāṭ Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**

Pengakuan telah dilakukannya zina, seperti telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, adalah salah satu bentuk cara pembuktian dalam tindak pidana zina. Di dalam versi fikih, pengakuan zina atau *iqrar* ditempatkan sebagai satu alat bukti pokok yang apabila kesaksian tidak mencukupi batas minimal empat orang. Di Aceh, pengakuan zina ini juga telah dimasukkan sebagai salah satu materi hukum dalam Qanun Nomor 6/2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh tersebut menjadi satu-satunya materi hukum jinayat (hukum tentang pengaturan tindak pidana) sebagai pembaruan atau penyempurna Qanun Aceh yang sebelumnya diatur di dalam Qanun Nomor 12, Nomor 13, dan Qanun Nomor 14 pada tahun 2003, di mana masing-masing qanun tersebut mengatur tentang *khamar* (minuman keras), *maisir* (perjudian), dan *khalwat* (perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang yang tidak ada ikatan pernikahan).<sup>111</sup> Tiga

---

<sup>111</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 340.

regulasi tersebut tidak lagi berlaku sebab muatan materinya telah ada dan disempurnakan dalam Qanun Jinayat Aceh.<sup>112</sup>

Qanun Hukum Jinayat memuat 10 (sepuluh) kategori tindak pidana, yaitu *khamar* atau minuman keras, *maisir* atau perjudian dan *khalwat* atau tindak pidana bersunyi-sunyi antara laki-laki dengan perempuan, yang perbuatannya mengarah kepada perzinahan, *ikhtilāt* atau bercampur baur berbuat maksiat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzif* atau menuduh orang lain berbuat zina, *liwath* atau gay dan *musahaqah* (*lesbian*). Dari sepuluh tindak pidana tersebut, dibubuhkan satu pasal menyangkut pengakuan telah melakukan zina.

Pengakuan zina dalam Qanun Jinayat Aceh dimuat dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39. Mengacu kepada pasal-pasal di atas, dapat dinyatakan bahwa pengakuan zina dalam kasus *khalwat* dan *ikhtilāt* dapat dilanjutkan apabila mengikuti proses yang tertentu dan dilalui dalam mekanisme peradilan. Pasal 37 ayat (1) terdahulu, jelas sekali dinyatakan, terdakwa yang diadili dalam kasus *khalwat* atau *ikhtilāt* yang melakukan pengakuan telah berbuat zina, dianggap setuju dan ridha untuk kemudian dilanjutkan perkaranya dengan perkara zina, dan konsekuensinya ialah terdakwa rela untuk dihukum dengan hukuman zina. Hanya saja, melanjutkan perkara zina atas dasar pengakuan ini juga tidak dilaksanakan secara serta merta. Melanjutkan perkara zina atas dasar pengakuan hanya bisa dilakukan ketika telah memenuhi langkah-langkah tersendiri. Melalui pasal-pasal di atas, maka bisa dicermati bahwa langkah-langkah dan ketentuannya dapat diuraikan seperti berikut:

1. Perkara awal harus berupa perkara *khalwat* atau perkara *ikhtilāt*.
2. Adanya pengakuan telah berzina dari terdakwa dalam perkara tersebut.

---

<sup>112</sup>Syamsul Arifin dkk, *Minoritas dalam Pandangan Syariah & HAM: Narasi Kaum Muda Muslim*, (Malang: Literasi Nuzantara, 2020), hlm. 156.

3. Yang diadili dalam kasus pengakuan zina ialah hanya pihak pengaku saja, tidak berlaku bagi lawan *khalwat* atau *ikhtilāt* -nya. Artinya, penyidik di dalam perkara tersebut tidak boleh memaksa pasangan si pengaku untuk mengakui perzinaan.
4. Langkah berikutnya ialah pehak penyidik ataupun Jaksa Penuntut Umum mencatat pengakuan itu dalam berita acara.
5. Setelah dicatat, penyidik dapat meneruskannya kepada hakim agar supaya pengakuan tersebut dijadikan dasar agar pelaku dihukum dengan zina.
6. Langkah berikutnya adalah majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan dan mempelajari berita acara tersebut.
7. Hakim memastikan dengan bertanya pada tersangka apakah meneruskan pengakuannya atau mencabutnya. Dalam posisi ini, ada dua kemungkinan yaitu:
  - a. Apabila terdakwa membenarkan, maka:
    - 1) Hakim meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa dia telah melakukan tindak pidana zina. Pada konteks ini ditemukan adanya dua kemungkinan, yaitu:
      - a) Jika terdakwa tidak mau bersumpah, meskipun ia membenarkan pengakuannya, maka perkaranya tetap dalam perkara awal, yaitu jarimah *khalwat* atau *ikhtilāt*.
      - b) Jika terdakwa mau bersumpah, dan sumpahnya dianggap sudah sempurna, maka majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman *hudud* kepada pelaku dengan sanksi cambuk 100 kali.
    - 2) Selanjutnya, diatur pula bahwa jika pihak terdakwa kemudian mencabut pengakuannya, maka perkaranya tersebut akan dilanjutkan pada perkara awal tuntutan, yaitu *khalwat* atau *ikhtilāt*.

Dalam pengakuan zina, penyidik sebetulnya memiliki peranan aktif dalam meneruskan perkara pengakuan itu. Jika terdakwa sudah melakukan pengakuan

### **E. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menurut Qanun Aceh**

Dalam konteks syariat Islam di Aceh kedudukan kejaksaan sebagai penuntut umum diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam dalam bidang Aqidah, Ibadah, *Syiar* Islam. Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa atau pejabat lain yang diberikan wewenang oleh qanun untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan putusan atau penetapan hakim Mahkamah Syar'iyah. Adapun wewenang jaksa dalam melakukan fungsinya sebagai penuntut dijelaskan dalam Pasal 17 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam dalam bidang Aqidah, Ibadah, *Syiar* Islam sebagai berikut:<sup>113</sup>

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik.
2. Mengadakan pra-penuntutan apabila berkas perkara hasil penyidikan terdapat kekurangan disertai petunjuk penyempurnaan.
3. Membuat surat dakwaan.
4. Melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah.
5. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada hari sidang yang ditentukan.
6. Melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
7. Mengadakan tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut peraturan perundang-undangan.
8. Melaksanakan putusan hakim.

Pasal 18 Qanun di atas disebutkan penuntut umum menuntut perkara pelanggaran Qanun ini yang terjadi dalam wilayah hukumnya. Pasal 19 disebutkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah. Sementara itu

---

<sup>113</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh di Kota Subulussalam (Kajian Atas Qanun Nomor 12, 13, dan 14, Tahun 2003)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), (Tesis), hlm. 77.

dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim Mahkamah dengan kewenangan sebagai berikut:


1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. Membuat surat dakwaan.
5. Melimpahkan perkara ke Mahkamah.
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa dan saksi tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
7. Melakukan penuntutan.
8. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya, dan
9. Melaksanakan penetapan dan putusan hakim Mahkamah.<sup>114</sup>

Dalam Qanun Aceh juga ditambahkan kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, dalam Pasal 37 Ayat (1), (2) dan (3) disebutkan:

---

<sup>114</sup>Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh di Kota Subulussalam (Kajian Atas Qanun Nomor 12, 13, dan 14, Tahun 2003)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), (Tesis), hlm. 78.

- (1) Setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi *Uqubat Zina*.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
- (3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.



## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 27/JN/2021/MS.BNA TENTANG IKHTILĀṬ**

#### **A. Gambaran Umum Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna**

Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna ialah satu dari sekian banyak keputusan hakim mengenai kasus *ikhtilāṭ*. Terhitung sejak Januari sampai dengan Desember 2021, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memutus 22 kasus *ikhtilāṭ*, termasuk di dalamnya Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna, yang menjadi sentral di dalam penelitian ini.<sup>115</sup> Ini menandakan bahwa kasus *ikhtilāṭ* di Kota Banda Aceh relatif masih cukup tinggi, dengan basis penanganan dan penyelesaiannya adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (selanjutnya ditulis Qanun Jinayat), kemudian Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (selanjutnya ditulis Qanun Hukum Acara Jinayat).

Putusan Nomor 27/2021/Ms.Bna sama seperti materi putusan hakim pada umumnya yang memuat beberapa poin yang menjadi landasan berpijak ketika memutus perkara *ikhtilāṭ*, mulai dari pembukaan, uraian tentang kasus, landasan dan pertimbangan hakim, petitum (bunyi putusan yang bersifat menghukum) dan diakhiri dengan penandatanganan hakim ketua dan anggota. Secara umum, materi putusan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>115</sup>SIPP Mahkamah Syar'iyah (MS) Kota Banda Aceh diakses melalui: [https://www.sipp.ms-bandaaceh.go.id/list\\_perkara/page/2/](https://www.sipp.ms-bandaaceh.go.id/list_perkara/page/2/), tanggal 12 Juni 2022.

## 1. Latar Belakang Kasus (Dalil Pokok Dakwaan)

Kasus *ikhtilāf* yang dilakukan terdakwa (tidak disebutkan nama) terjadi pada tanggal 18 April 2021,<sup>116</sup> bertempat di sebuah rumah kos di Jl. Keuchik Ali Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 04.00 (pagi/subuh) WIB terdakwa berada di salah satu kios di depan terminal bus Akap Batoh tempat terdakwa bekerja. Kemudian saksi I (terdakwa pada gugatan yang berbeda) mengajak terdakwa untuk makan sahur di daerah Neusu.<sup>117</sup>

Sekitar pukul 04.30, terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan ke kos saksi I di Jl Keuchik Ali Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. Sesampainya ke kos saksi I terdakwa serta saksi I melakukan beberapa tindakan yang dianggap telah melanggar hukum, sampai pada tindakan persetubuhan. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya ditulis JPU), dikemukakan bahwa setelah melakukan hubungan, terdakwa beristirahat di kos saksi I hingga sekitar pukul 11.00 WIB.

Tepat pukul 12.30 WIB, saksi II (pemilik kos) hendak mengambil kipas angin dengan menggunakan kunci cadangan dan berusaha membukanya. Akan tetapi, kamar tersebut terkunci dan Saksi II mendobrak kamar, melihat kedua terdakwa dan saksi I berada dalam kamar. Saksi II kemudian memanggil para warga masyarakat, melakukan penangkapan terhadap keduanya dan dibawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya

---

<sup>116</sup>Dimuat di dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna, pada halaman 2-4.

<sup>117</sup>Terdakwa dijadikan saksi untuk kasus terdakwa lain yang berada dalam kasus yang sama secara hukum dibenarkan. Dalam istilah umum, saksi semacam ini disebut dengan saksi mahkota. Lihat Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 187.

ditulis dengan Satpol PP) dan Wilayah Hisbah (selanjutnya ditulis WH) Kota Banda Aceh untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Surat dakwaan JPU memiliki dua bunyi dakwaan, yaitu dakwaan pokok (primair) dan dakwaan pengganti (subsidaire). Dakwaan pokok pihak JPU ialah terdakwa didakwa telah melakukan pelanggaran hukum yang diatur di dalam Pasal 25 Qanun Jinayat. Pasal 25 merupakan aturan materil tentang kejahatan atau *jarimah ikhtilāf*. Sementara itu, dakwaan subsidair yang JPU ajukan ialah terdakwa didakwa telah melakukan pelanggaran hukum yang diatur di dalam Pasal 23 Qanun Jinayat. Pasal 23 merupakan aturan materil tentang kejahatan atau *jarimah khalwat*.

Secara konseptual, tuntutan subsidair digunakan sebagai pengganti jika tuntutan pokok tidak terpenuhi. Dakwaan subsidair merupakan dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis, bermaksud lapisan satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Di dalam bahasa yang sederhana, dakwaan subsidair disebutkan sebagai dakwaan pengganti.<sup>118</sup> Dalam prosesnya, JPU memang dibenarkan untuk menggabungkan dua materi dakwaan secara sekaligus, atau di dalam bahasa hukum disebut juga dakwaan kumulatif-alternatif.<sup>119</sup> Dikatakan kumulatif karena ada kemungkinan bahwa di dalam dakwaan pokok dan dakwaan subsidair telah terpenuhi keduanya. Atas dasar itu, terdakwa dapat dihukum dari dua dakwaan yang ada. Sementara itu, dikatakan alternatif adalah sebuah dakwaan pokok boleh jadi tidak terpenuhi, namun sebagai alternatif atau penggantinya diajukan dakwaan subsidair. Pada posisi ini hakim dapat

---

<sup>118</sup>Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 121.

<sup>119</sup>Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 120.

menelaah, menilai dan memberikan pertimbangan unsur pasal yang mana dari kedua dakwaan itu dapat terpenuhi.

JPU dalam membuat dakwaan perkara Putusan No. 27/Jn/2021/Ms.Bna terdapat dua dakwaan yang JPU ajukan, yaitu dakwaan pokok dan dakwaan alternatif pengganti ketika dakwaan pokok tidak terpenuhi. Kemungkinan tindakan terdakwa masuk ke dalam kategori Pasal 23 tentang *khalwat* relatif terbuka, begitu juga kemungkinan tindakannya masuk ke dalam pelanggaran Pasal 25 tentang *ikhtilāf*. Untuk menyasiasi hal tersebut JPU justru membuat dua lampiran dakwaan yang dimuat dalam satu surat untuk nantinya dapat ditelaah dan diputus lebih lanjut oleh hakim mengenai pasal yang mana dari dua pasal (Pasal 23 dan Pasal 25) yang didakwakan itu terpenuhi.

JPU mengajukan minimal 3 saksi, yang terdiri dari satu saksi tersangka (yaitu tersangka dalam surat dakwaan berbeda), dan dua saksi lainnya berasal dari masyarakat. Dalam dakwaannya, JPU menyatakan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana/jarimah *ikhtilāf* yang dengan sengaja melakukan perbuatan bermesraan seperti bercumbu bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak baik pada tempat tertutup atau terbuka, sebagaimana di dalam dakwaan pertama penuntut umum melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Jinayat.
- b. Menjatuhkan *uqūbah ta'zīr* terhadap terdakwa berupa cambuk sebanyak 30 (tiga puluh kali), dikurangi selama terdakwa ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Satu buah baju tidur warna putih
  - 2) Satu buah celana tidur warna putih merah
  - 3) Satu buah celana dalam warna biru toska, dikembalikan ke terdakwa.

- d. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Poin menarik juga ditemukan dalam perkara ini adalah terdakwa beserta saksi mengakui secara sadar tanpa ada paksaan bahwa mereka telah melakukan persetubuhan atau perzinaan. Disebut perzinaan karena dalam melakukan seks atau hubungan itu, antara kedua pihak saling suka, rela dan tanpa ada tekanan dari salah satu pasangan. Kunci dari zina adalah ketiada paksaan melakukan hubungan seksual dan hubungan ini didasari tanpa ikatan perkawinan yang sah dan hubungan perbudakan.<sup>120</sup> Bila dibaca secara seksama lembaran putusan tersebut, tidak ada pernyataan mengancam, atau tekanan dari pihak manapun termasuk dari para saksi maupun JPU mengenai adanya pengakuan terdakwa telah berzina.<sup>121</sup> Ini menandakan bahwa pengakuan telah melakukan hubungan senggama termasuk dalam bentuk ikrar zina, atau secara sadar mengakui telah melakukan perzinaan.

## **2. Bunyi Petitum Hakim (Diktum Putusan)**

Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memutus perkara Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna dengan bunyi petitum putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/*jarimah ikhtilāf*.
- b. Menghukum terdakwa dengan *uqūbah* cambuk di depan umum sebanyak 20 (dua puluh) kali cambuk dipotong masa tahanan yang telah dijalani.
- c. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1) Satu buah baju tidur warna putih
  - 2) Satu buah celana tidur warna putih merah
  - 3) Satu buah celana dalam warna biru toska, dikembalikan ke terdakwa.

---

<sup>120</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Al-Ma'iudah), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 826.

<sup>121</sup>Dimuat dalam Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna, di dalam halaman 5.

- d. Memerintahkan agar terdakwa berada tetap dalam tahanan
- e. Menghukum pihak terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

## **B. Kewenangan Penuntut Umum Meneruskan Perkara *Ikhtilāf* Menjadi Perkara Zina Dilihat dari Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna**

Keberadaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penyelesaian kasus pidana sangat sentral. JPU dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan, juga dilaksanakan atas dasar tuntutan yang adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, di samping hakim juga memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan guna menjamin ditegakkannya keadilan.<sup>122</sup> Di sini, JPU harus memuat materi dakwaan danuntutannya sesuai dengan apa yang diduga kuat telah dilakukan pelaku atas adanya bukti-bukti awal untuk kemudian diajukan kepada pengadilan.

JPU secara prinsip memiliki wewenang dalam meneruskan perkara *ikhtilāf* menjadi perkara zina. Akan tetapi, dalam Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna, kewenangan JPU tersebut tidak dipergunakan secara baik meskipun di dalam Pasal 37 Qanun Jinayat menjadi dasar adanya kewenangan itu. Pada putusan ini, JPU menggunakan asas oportunitas, yaitu asas di mana semua penuntutan dan dakwaan sepenuhnya diberikan kepada JPU. Melalui asas ini, JPU tidak memilih untuk meneruskan pengakuan zina pelaku untuk dihukum sesuai pasal perzinaan.

Perkara *ikhtilāf* dalam Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna terdahulu telah dikemukakan sepintas bagaimana JPU memuat dakwaan atas dasar aktivitas yang dilakukan pelaku, di mana aktivitas ataupun tindakan itu diduga kuat

---

<sup>122</sup>Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 58.

memenuhi ketentuan pasal yang didakwakan, atau paling kurang terhadap pasal yang secara materil dapat ditetapkan sebagai pasal-pasal dakwaan. Pada perkara tersebut, JPU cenderung hanya menganalisis pada dua pelanggaran hukum saja, yaitu terhadap Pasal 23 Qanun Jinayat (pasal tentang *khalwat*) dan Pasal 25 Qanun Jinayat (pasal tentang *ikhtilāf*). JPU tidak melihat adanya peluang meneruskan perkara *ikhtilat* pada perkara zina, meskipun di dalam dakwaan JPU, terdakwa sudah mengakui secara sadar dan tanpa paksaan bahwa ia telah melakukan perzinaan dengan saksi I (terdakwa dalam surat dakwaan berbeda).

Terdakwa juga sudah memberikan keterangan sejauh mana aktivitas seksual yang sudah terdakwa lakukan dengan saksi I (terdakwa dalam surat dakwaan yang terpisah). Pada lembaran pertimbangan hakim, terutama saat hakim menjelaskan unsur “melakukan jarimah *ikhtilāf*”, hakim juga menegaskan terdakwa bukan hanya melakukan tindakan berupa duduk sambil ngobrol, berciuman pipi, kening, dan bibir, tetapi juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan proses-proses tertentu.<sup>123</sup> Berita atau informasi tersebut diperoleh langsung dari terdakwa tanpa ada paksaan, tekanan, atau rayuan dari pihak manapun, baik JPU, masyarakat, maupun hakim.

Pengakuan telah melakukan hubungan badan sama dengan pengaduan dari terdakwa telah melakukan zina. JPU sebetulnya memiliki kewenangan (otoritas) secara hukum untuk meneruskan perkara *ikhtilāf* menjadi perkara zina. Ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 37 Qanun Jinayat yang menyatakan pengakuan di terdakwa di persidangan bahwa ia berzina dapat dicatat oleh JPU dan JPU punya wewenang meneruskannya kepada hakim. Bunyi pasalnya seperti berikut:

---

<sup>123</sup>Dimuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna, pada halaman 19-20.

Setiap orang yang diperiksa dalam perkara *khalwat* atau *ikhtilāt*, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi *uqūbah* zina (Ayat 1).

Pengakuan sebagaimana yang dimaksudkan pada Ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan (Ayat 2).

Penyidik ataupun penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada berita acara dan meneruskannya kepada hakim (Ayat 3).

Kutipan Pasal 37 Qanun Jinayat di atas tegas memberikan peluang kepada JPU untuk meneruskan pengakuan terdakwa dalam kasus *ikhtilāt* menjadi perkara zina dan mencatatnya di dalam berita acara, kemudian meneruskan kepada hakim untuk kemudian diperiksa lebih lanjut. Kewenangan JPU tersebut secara langsung diberikan oleh aturan hukum (dalam hal ini adalah Qanun Jinayat). Oleh karena itu, bentuk kewenangan tersebut termasuk ke dalam bentuk atribusi, diamanatkan oleh suatu peraturan untuk melaksanakan suatu tindakan.

JPU memiliki legalitas mengalihkan atau meneruskan perkara kasus *ikhtilāt* menjadi perkara zina, hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 di atas,. Kewenangan itu tampak tidak diambil JPU dalam perkara tersebut. JPU justru mendakwa terdakwa secara alternatif antara dakwaan *khalwat* dan dakwaan *ikhtilāt* meskipun akhirnya hakim memutuskannya sebagai perkara *ikhtilāt*.

JPU tidak menggunakan kewenangan atribusi tersebut yang sebetulnya ada dan memiliki legalitas secara hukum. Tindakan JPU sebagaimana tersebut di atas justru tidak merefleksikan jabatannya sebagai penuntut umum. Sebab, dalam teori umum diketahui bahwa setiap isi dakwaan JPU harus merefleksikan, menjelaskan dan menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi yang dilakukan oleh terdakwa pelaku. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan hukum.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup>Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana...*, hlm. 58.

Dalam beberapa catatan ahli, misalnya Romli Atmasasmita menyatakan bahwa pembuktian dalam perkara pidana merupakan kewajiban penuntut umum.<sup>125</sup> Menurut Achmad Ali,<sup>126</sup> dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan ke pengadilan terletak kepada jaksa selaku penuntut umum.<sup>127</sup> Hal yang sama juga dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa berdasarkan “asas oportunitas”,<sup>128</sup> JPU boleh menuntut atau tidak menuntut baik dengan syarat maupun tanpa syarat, karena itu JPU disebut juga “penguasa perkara”.<sup>129</sup> Jadi, JPU punya hak di dalam menuntut atau tidak menuntut dalam surat dakwaannya.

Konteks penuntutan dan pendakwaan sebagaimana yang berlaku di Negara Indonesia sebetulnya juga berlaku di negara-negara lain. Misalnya, di Italia, JPU punya kewajiban untuk melakukan penuntutan secara khusus dalam kasus perkara pidana.<sup>130</sup> Dengan begitu, JPU di sini memiliki posisi yang cukup sentral di dalam penuntutan dan pendakwaan terdakwa pelaku tindak pidana.

Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna juga berlaku sama, tampak bahwa asas oportunitas yang dimiliki JPU digunakan sepenuhnya. JPU mempunyai hak dan kewenangan untuk menuntut, menetapkan pasal mana saja yang dianggap

---

<sup>125</sup>Romli Artmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 67.

<sup>126</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ed. Kedua Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 342.

<sup>127</sup>*Ibid.*

<sup>128</sup>Asas oportunitas adalah asas hukum pidana yang ada di Indonesia yang memberikan satu kebebasan kepada jaksa penuntut umum secara penuh di dalam penuntutan. Melihat ada tidaknya kepentingan-kepentingan dan alasan tertentu sehingga penuntutan dan juga pendakwaan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada JPU. Lihat dalam Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 242-243.

<sup>129</sup>Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 7.

<sup>130</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 230.

layak memenuhi unsur pidana pelaku *ikhtilāt*. Asas oportunitas ini, jika ditinjau dari amanah Pasal 37 Qanun Jinayat sebelumnya, tampak ada peluang diberikan kepada JPU untuk meneruskan *ikhtilāt* menjadi perkara zina. Sebab, terdakwa dan pelaku mengakuinya secara langsung, baik disebutkan dalam surat dakwaan JPU, maupun di dalam pertimbangan hakim.

Persoalan yang muncul di sini adalah apakah ketentuan Pasal 37 itu bersifat mutlak dan mengikat JPU atau tidak? Jika bersifat mutlak, maka pengakuan yang bagaimana yang dapat dipakai dan digunakan JPU untuk meneruskan penuntutan *ikhtilāt* menjadi perkara zina? Qanun Jinayat tidak menjelaskan secara terperinci pengakuan yang bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37. Ketidak rincian Pasal 37 Qanun Jinayat mengindikasikan bahwa pasal tersebut membuka peluang ambiguitas dan multi tafsir. Sejauh amatan dan analisis penulis, tidak ada aturan yang merinci dan mengatur pasal tersebut lebih lanjut. Atas dasar itu kewenangan JPU mengalihkan dan meneruskan perkara *ikhtilāt* ke perkara zina masih belum pasti, apalagi dalam perkara Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna telah terang sekali adanya pengakuan terdakwa melakukan zina namun tidak diteruskan untuk dituntut dalam kasus zina.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa JPU secara prinsip punya kewenangan dalam meneruskan perkara *ikhtilāt* menjadi perkara zina. Akan tetapi, di dalam Putusan No. 27/Jn/2021/Ms.Bna, kewenangan JPU tersebut tidak dipergunakan secara baik meskipun dalam Pasal 37 Qanun Jinayat menjadi dasar adanya kewenangan itu.

### **C. Cara Kerja Asas Oportunitas dalam Perkara *Ikhtilāt* Menjadi Perkara Zina pada Perkara Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna**

Sebelum menjelaskan cara kerja asas oportunitas yang dimiliki oleh JPU dalam perkara *ikhtilāf* menjadi perkara zina pada Perkara Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna, maka terlebih dahulu diulas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Pertimbangan hukum atau biasa disebut dengan istilah *legal consideration* atau *normative consideration* merupakan bagian inti dalam suatu putusan hakim, bahkan menjadi poin dan inti yuridis dalam satu putusan.<sup>131</sup> Pertimbangan hukum hakim harus memuat minimal empat poin, yaitu adanya keterangan menyangkut dasar pokok masalah, adanya analisis yuridis, ada analisis dan pertimbangan yang melahirkan putusan.<sup>132</sup> Selain itu, pertimbangan hukum hakim dituntut agar memenuhi syarat-syarat, di antaranya harus berdasarkan hukum, berdasarkan asas keadilan, dan berdasarkan kemaslahatan.<sup>133</sup> Semua ketentuan ini berlaku bukan hanya dalam putusan perdata, tetapi berlaku dalam putusan pidana yang memutus bebas atau bersalah seorang terdakwa.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna terdiri dari Ketua Majelis yaitu Khoiruddin Harahap, Rokhmadi dan Irpan Nawi Hasibuan sebagai hakim Hakim Anggota, dan Dahlan Ibrahim sebagai Panitera, sudah memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan pidana *ikhtilāf* dalam dakwaan primair JPU. Artinya, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melihat unsur Pasal 25 lebih terpenuhi dibandingkan dengan unsur Pasal 23 yang diajukan oleh JPU di dalam dakwaan subsidairnya.

---

<sup>131</sup>Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum, Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 109.

<sup>132</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 54.

<sup>133</sup>Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar...*, hlm. 109-111.

Majelis hakim saat memutus perkara Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna, sekurang-kurangnya menggunakan dua dasar pertimbangan yaitu pertimbangan atas hukum formil dan pertimbangan atas hukum materil.

### **1. Pertimbangan Formil**

Pertimbangan formil yang digunakan hakim adalah adanya kesesuaian dakwaan JPU dengan bukti-bukti di persidangan. Dalam konteks ini, terdapat minimal dua alat bukti, yaitu:

#### **a. Bukti Saksi**

JPU dalam dakwaannya mengajukan tiga orang saksi, satu saksi dari terdakwa yang juga didakwa dalam surat dakwaan yang terpisah, kemudian dua saksi lainnya berasal dari unsur masyarakat. Dalam keterangan saksi di bawah sumpah, telah menjelaskan bahwa benar terdakwa ditangkap di salah satu kos, dan diduga telah melakukan tindakan yang melanggar hukum yang diatur dalam Qanun Jinayat, berupa tindakan berdua-duaan di dalam kamar kos. Sementara itu, saksi lainnya yang merupakan terdakwa dalam dakwaan terpisah juga membenarkan keterangan saksi sebelumnya.

#### **b. Bukti Pengakuan Terdakwa**

Terdakwa dan saksi I dalam putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna juga mengakui melakukan tindakan-tindakan berupa ciuman, berpelukan bahkan melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri. *Ikrar* atau pengakuan ini telah diutarakan di depan sidang pengadilan, serta membenarkan atas semua dakwaan JPU.

### **2. Pertimbangan Materil**

Pertimbangan materil merupakan pertimbangan hukum atas unsur-unsur pasal yang dimuat dalam dakwaan JPU. Di sini, hakim menganalisis, melihat dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 25 sebagai dakwaan primair dan Pasal 23 sebagai dakwaan subsidair. Dalam dua dakwaan tersebut, Majelis Hakim melihat unsur Pasal 23 Qanun Jinayat terkait *khalwat* tidak terpenuhi, adapun unsur Pasal 25 Qanun Jinayat terkait *ikhtilāf* terpenuhi secara keseluruhan. Di sini, minimal ada 2 (dua) unsur yang dianalisis hakim, yaitu “setiap orang” dan unsur “dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilāf*”, masing-masing unsur ini dapat dikemukakan dalam uraian di bawah ini.

a. Unsur “Setiap Orang”

Menurut Majelis Hakim, maksud “setiap orang” pada Pasal 25 Qanun Jinayat adalah setiap individu yang beragama Islam yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Pada saat proses persidangan, terdakwa mengakui identitas dan statusnya dan bersesuaian dengan dakwaan JPU yang intinya terungkap beberapa hal, yaitu:

- 1) Sebagai seorang yang beragama Islam
- 2) Tinggal di daerah Provinsi Aceh
- 3) Telah dewasa
- 4) Dalam keadaan sehat berakal
- 5) Tidak mengalami gangguan kejiwaan
- 6) Secara hukum dipandang mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindakan yang sudah dilakukan.

Dasar pertimbangan di atas menunjukkan bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 25 Qanun Jinayat dianggap sudah terpenuhi.

b. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan *Jarimah Ikhtilāf*”

Menurut Majelis Hakim, unsur dengan sengaja sebagaimana tersebut di dalam Pasal 25 Qanun Jinayat adalah pihak terdakwa mengendaki dan mengetahui bahwa perbuatan yang sudah dilakukannya adalah terlarang di dalam Agama, dan juga terlarang dalam aturan hukum di Aceh, yang diatur di dalam Qanun Jinayat. Para terdakwa yang telah dewasa di dalam konteks hukum Islam disebut dengan *mukallaf* bermakna mampu menerima beban *taklif* (hukum). Kecakapan menerima beban hukum adalah kepastasan saat menerima *taklif* baik kepastasan untuk dikenai hukum maupun kepastasan untuk menjalankan hukum. Atas dasar itu Majelis Hakim memandang unsur dengan sengaja telah terpenuhi.<sup>134</sup>

Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna cenderung menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam Islam, di samping juga menggunakan ketentuan Qanun Jinayat. Hal ini tampak pada saat Majelis Hakim menguraikan aspek pembebanan hukum yang dapat ditetapkan kepada seseorang. Dalam Islam, orang yang pantas dan layak menerima beban hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan yang dilakukan ialah orang *mukallaf*. Pada posisi ini, orang yang dianggap *mukallaf* ialah orang yang memenuhi syarat kumulatif, yang terdiri dari:<sup>135</sup>

- 1) Syarat secara biologis telah dewasa, bagi laki-laki telah *hilmun* atau *ihtilam* ataupun sering juga disebut mimpi basah, keluar sperma yang menandakan orang secara fisiologis-biologis telah produktif, dan bagi perempuan ditandai dengan haid, yaitu darah kotor yang mengalir di setiap siklus per bulan.

---

<sup>134</sup>Dimuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna, pada halaman 16.

<sup>135</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Terj: Ahmad Qorib), (Semarang: Dina Utama, 2016), hlm. 236:

- 2) Berakal, yaitu orang yang secara hukum tidak memiliki gangguan di dalam sistem akalnya, tidak dipengaruhi oleh kondisi yang berakibat pada hilangnya akal, seperti tidur, mabuk (meskipun dalam kategori mabuk ini ulama masih berbeda pendapat), amnesia, termasuk dalam keadaan gila.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka dapat dipahami bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bukan hanya menganalisis unsur Pasal 25 dalam kaitannya dengan aspek hukum positif, tetapi ia terikat dan secara langsung menisbatkan hukum Islam sebagai dalil argumentasinya. Karena itu, apabila pelaku tidak cukup syarat baligh atau belum dewasa secara usia dan belum juga berakal sehat, baik karena tidur ia melakukan perbuatan itu, atau karena gila, maka unsur Pasal 25 tidak dapat terpenuhi. Namun, karena unsur mukallaf telah mampu dibuktikan di depan sidang, baik menyangkut usia, keadaan jiwa dan kondisi fisik maka terdakwa telah dipandang mampu untuk dipertanggungjawabkan secara pidana.

Terkait dengan unsur melakukan *jarimah ikhtilāf*, Hakim Mahkamah Syar'iyah berlandaskan pada pengakuan terdakwa. Dakwaan JPU di dalam surat dakwaannya dibenarkan dan diakui oleh terdakwa di depan hakim. Di sini, tidak ada penyangkalan dari terdakwa terkait kriteria tindakan yang ia lakukan di kamar kos, baik berupa ciuman maupun berpelukan. Bahkan, di dalam keterangannya, terdakwa mengakui telah melakukan hubungan seks seperti halnya hubungan suami isteri. Pengakuan tersebut dijadikan hakim sebagai penegas bahwa unsur “melakukan *jarimah ikhtilāf*” yang diatur di dalam Pasal 25 Qanun Jinayat telah terpenuhi.

Mengacu pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum (*legal consideration*) dalam memutus perkara Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna adalah menggunakan pertimbangan dari aspek formil dan materi. Di dalam aspek formil, hakim menggunakan dua alat bukti, yaitu

kesaksian 3 orang termasuk satu terdakwa dalam surat dakwaan yang terpisah, dan pengakuan terdakwa. Adapun aspek materil adalah upaya hakim dalam melihat unsur Pasal yang didakwakan.

Dakwaan subsidair JPU Pasal 23 Qanun Jinayat terkait *khalwat* dipandang tidak terpenuhi, sebab aktivitas pidana yang dilakukan terdakwa tidak mengarah kepada *khalwat*. Sementara itu, dakwaan primair JPU atas Pasal 25 Qanun Jinayat terkait *ikhtilāt* dipandang telah terpenuhi, sebab aktivitas pidana yang dilakukan terdakwa mengarah kepada *jarimah ikhtilāt*. Di samping itu, hakim juga melihat unsur “setiap orang” yang diatur dalam Pasal 25 telah terpenuhi, karena terdakwa sudah dewasa dan *mukallaf*, dipandang mampu dibebani hukum dan mengambil ketentuan hukum, atas dasar kemampuan tersebut terdakwa juga dipandang dapat dijatuhi hukuman sebagai beban hukum yang diterimanya.

Unsur berikutnya ialah dengan sengaja. Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh melihat bahwa unsur dengan sengaja ini dibuktikan dengan terdakwa mengetahui atas perbuatan yang ia lakukan, dan mengetahui pula bahwa tindakan itu dilarang dalam Agama Islam, juga dilarang berdasarkan hukum yang berlaku di Provinsi Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim di dalam perkara Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna di atas, dapat diketahui bahwa semua pertimbangan dan landasan yang digunakan seluruhnya mengacu kepada aspek hukum dakwaan JPU. Artinya, JPU dalam perkara tersebut hanya mengajukan dua dakwaan saja, yaitu dakwaan primair Pasal 25 Qanun Jinayat terkait *ikhtilāt* dan dakwaan subsidair Pasal 23 Qanun Jinayat terkait *khalwat*. Di sini JPU sama sekali tidak meneruskan dakwaan atas pengakuan zina dari terdakwa. Karena itu

majelis hakim juga sama sekali tidak memberi penjelasan dalam pertimbangan dan landasan hukumnya mengenai peralihan kasus *ikhtilāf* kepada zina.

Terkait dengan hak dan kewenangan meneruskan perkara *ikhtilāf* kepada perkara zina secara prinsip telah diatur pada Pasal 37 Qanun Jinayat. Pada waktu terdakwa dalam kasus *ikhtilāf* mengakui telah berzina atau melakukan hubungan senggama, maka pengakuan tersebut berdasarkan Pasal 37 dapat diterukan pada perkara zina dan dianggap terdakwa siap untuk dihukum dengan hukuman zina. Di sini, JPU sangat berperan dalam meneruskan pengakuan tersebut. JPU dapat mencatat pengakuan itu di dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim untuk kemudian dilakukan proses lebih lanjut.

Hanya saja, dalam perkara Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna, pengakuan pihak terdakwa justru tidak dicatat dan diteruskan kepada hakim untuk diproses dalam perkara baru, yaitu zina. Dilihat dari asas oportunitas, JPU memang punya peran penting dalam mengambil inisiatif tersendiri dalam mendakwa pelaku. Artinya, JPU boleh untuk menuntut atau tidak menuntut, atau memilih inisiatif untuk bisa mencatat pengakuan terdakwa dalam putusan tersebut, atau justru mengabaikan pengakuan terdakwa, hal ini karena JPU dalam perkara pidana (jinayat) disebut sebagai penguasa perkara.

Dalam konteks kewenangan yang dimiliki JPU, sebetulnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan, di antara hak dan kewenangan JPU saat menyelesaikan perkara pidana di antaranya diberikan kewenangan penggeledahan, meminta kepada pihak tertentu untuk mampu serta dapat memenuhi permintaan JPU dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus-kasus hukum pidana.<sup>136</sup> Artinya bahwa JPU mempunyai kewenangan yang luas

---


<sup>136</sup>Yusril Ihza Mahendra, “Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945”, di dalam, Muhammad Tahir Azhari, dkk., *Beberapa Aspek*

yang mendapatkan pengakuan dalam Undang-Undang Kejaksaan. Hanya saja, di dalam bagian tertentu, JPU memiliki hak dan kewenangan dalam menggunakan hak pilihnya dalam menuntut atau tidak menuntut, mempunyai inisiatif memakai pasal-pasal yang dianggap relevan telah dilanggar oleh terdakwa pelaku. Bahkan di dalam perkara Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna, JPU juga memiliki kewenangan di dalam mencatat dan meneruskan pengakuan zina terdakwa dalam kasus *ikhtilāf* kepada hakim, baru kemudian hakim dapat memprosesnya lebih lanjut. Di sini berlaku asas oportunitas yang penuh dimiliki oleh JPU.

Asas oportunitas sebagaimana telah disinggung terdahulu tampak menjadi basis utama alasan kenapa pengakuan terdakwa telah berzina tidak dicatat JPU dan tidak pula diteruskan kepada hakim, meskipun kewenangan meneruskan hak tersebut telah diatur dalam Pasal 37 Qanun Jinayat. Di sini, tampak jelas bahwa proses dan cara berkerjanya asas oportunitas dalam perkara *ikhtilāf* pada perkara zina yaitu dengan tidak diresponnya pengakuan zina yang dilakukan terdakwa di saat persidangan. Bentuk JPU tidak merespon pengakuan tersebut adalah dengan tidak adanya proses lebih lanjut yang dilakukan JPU, seperti tidak mencatatkan apa yang diakui oleh terdakwa dalam berita acara dan tidak pula meneruskannya kepada hakim untuk kemudian diproses lebih lanjut. Hal tersebut menjadi suatu indikasi kuat bahwa asas oportunitas yang dimiliki oleh JPU memang digunakan dalam putusan tersebut.

Pada tahap ini, tampak ada dikotomi/pertentangan antara penggunaan asas oportunitas dengan amanah Pasal 37 Qanun Jinayat. Satu sisi, JPU mempunyai hak dalam menggunakan inisiatif menuntut atau tidak menuntut dan mempunyai hak dalam meneruskan perkara *ikhtilāf* menjadi perkara zina sesuai pengakuan

terdakwa. Pada sisi yang lain, Pasal 37 Qanun Jinayat justru menagaskan adanya aturan bahwa JPU mencatat pengakuan zina pihak terdakwa dalam berita acara, dan meneruskannya pada hakim untuk diproses lebih jauh. Antara asas dengan ketentuan hukum tampak ada pertentangan, hanya saja tinggal bagaimana sikap JPU dalam melihat pengakuan tersebut dan meresponnya dalam bentuk tuntutan baru. Hanya saja, dalam Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna, JPU tetap di dalam dakwaannya terkait pelanggaran Pasal 25 dalam dakwaan primair dan Pasal 23 pada dakwaan subsidair. Oleh sebab itu, semua pertimbangan hakim yang sudah dikemukakan sebelumnya secara keseluruhan hanya mengenai pembuktian Pasal 25 Qanun Jinayat sebagai dakwaan primair dan Pasal 23 Qanun Jinayat sebagai dakwaan subsidair. Sementara itu pertimbangan hakim terhadap pengakuan zina yang dilakukan terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan dan tidak diproses lebih jauh. Pengakuan zina terdakwa tidak dipertimbangkan hakim karena JPU sendiri tidak mencatat dan meneruskannya kepada hakim untuk diproses serta dijatuhi uqubah zina sebagaimana amanah Pasal 37 Qanun Jinayat.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. JPU secara prinsip memiliki kewenangan di dalam meneruskan perkara *ikhtilāf* menjadi perkara zina seperti amanah Pasal 37 Qanun Jinayat. Akan tetapi di dalam Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna, kewenangan JPU tersebut tidak dipergunakan secara baik meskipun di dalam Pasal 37 Qanun Jinayat menjadi dasar adanya kewenangan itu. Pada putusan tersebut, JPU menggunakan asas oportunitas, yaitu asas di mana semua penuntutan dan dakwaan sepenuhnya diberikan kepada JPU. Melalui asas ini, JPU tidak memilih untuk meneruskan pengakuan zina pelaku untuk dihukum sesuai pasal perzinaan.
2. Cara berkerja asas oportunitas dalam perkara *ikhtilāf* menjadi perkara zina pada Putusan Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna ialah melalui respon dan tindakan JPU. Dalam putusan tersebut, JPU tidak merespon pengakuan zina yang dilakukan oleh terdakwa saat persidangan. Bentuk JPU tidak merespon pengakuan tersebut adalah tidak adanya proses lebih lanjut dari pihak JPU atas pengakuan zina seperti tidak mencatatkan apa yang diaku terdakwa dalam berita acara, dan tidak meneruskannya pada hakim untuk kemudian diproses lebih lanjut. Penggunaan asas tersebut justru memengaruhi pertimbangan hakim saat memutus dakwaan JPU. Seluruh pertimbangan hakim yang ada dalam putusan tersebut secara keseluruhan hanya tentang pembuktian Pasal 25 Qanun Jinayat sebagai dakwaan primair dan Pasal 23 Qanun Jinayat yang menjadi dakwaan subsidair. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna adalah menggunakan landasan formil dan materil.

Dalam aspek formil, hakim menggunakan dua alat bukti, yaitu saksi dan pengakuan terdakwa. Adapun aspek materil adalah upaya hakim di dalam melihat unsur Pasal yang didakwakan. Dakwaan subsidair JPU atas Pasal 23 Qanun Jinayat terkait *khalwat* dipandang tidak terpenuhi, sementara dakwaan primair JPU atas Pasal 25 Qanun Jinayat tentang *ikhtilāf* dipandang telah terpenuhi, sebab aktivitas yang dilakukan oleh terdakwa mengarah kepada *jarimah ikhtilāf*.

#### **D. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian di atas maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan, yaitu:

1. JPU hendaknya mengkaji lebih jauh menyangkut pengakuan pelaku telah melakukan perbuatan zina. Ini untuk menjalankan amanah Pasal 37 Qanun Jinayat.
2. Hakim perlu melakukan revisi atau perincian terhadap ketentuan Pasal 37 Qanun Jinayat Aceh. Hal ini dilakukan agar setiap perkara *khalwat* atau *ikhtilāf* yang di dalamnya si terdakwa mengakui perbuatan zina, dapat dihukum berdasarkan ketentuan pasal tersebut.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Terj: Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj: Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 2016.
- Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 13, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994.
- Abi Bakr Muhammad bin Ibrahim bin Munzir Naisabur, *Kitab Al-Ijma'*, Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah, 1985.
- Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 2001.
- Abi Ishaq al-Syathibi, *al-I'tisham: Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah*, Terj: Shalahuddin Sabki, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ed. Kedua Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ahmad Al-Raisuni, *Madkhal Ila Maqasid Al-Syari'ah*, Mesir: Dar Al-Kalimah, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Nazhariyyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syathibi*, Firginia: Al-Ma'had Al-'Alimi li Al-Fikr Al-Islami, 1995.
- Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Al Yasa' Abubakar, & Ikbal Maulan, *Alat Bukti & Metode Pembuktian atas Tindak Pidana Zina*, Jurnal: "Legitimasi", Vol. 7, No. 2, , 2018.

- Ala'uddin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Al-Shana'i fi Tartib Al-Syara'i*, Juz 9, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh di Kota Subulussalam Kajian Atas Qanun Nomor 12, 13, dan 14, Tahun 2003*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, Mesir: Dar Al-Ma'arif, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomis Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2016.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, & Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ketiga, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Annisa Fitri W, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, Judul Skripsi: "*Penyelesaian Jarimah rimah Ikhtilāf dengan Hukum Adat Ditinjau menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*".
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barmawi, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2017, Judul Skripsi: "*Pernikahan Dibawah Umur Karena Khalwat Oleh Tokoh Adat Gampong Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan)*".
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka, 2009.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Grafindo, 2000.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Fadhel Ilahi, *Zina: Problematika dan Solusinya*, Terj: Subhan Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Ibn 'Abidin, *Rad Al-Muhtar 'ala Al-Dar Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar*, Juz 8, Riyad: Dar 'Alim Al-Kutb, 2003.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thurq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Bairut: Dar al-Arqam, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Ighāshah al-Lahfān min Maṣāyid al-Syaiṭān*, Juz 1, Taḥqīq: Muḥammad Hāmid al-Faqī, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Terj: Al-Ma'iudah, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Ibrahim al-Jarullah, *Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, Terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Terj: Amir Hamzah, Jilid 10, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Imam al-Syaukani, *Fathul Qadir*, Terj: Amir Amzah, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum, Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Mahmud Syamsuddin Amir Al-Khuza'i, *Maḥmū Al-Iqṛār bi Huquq inda Al-Fuqaha'*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2002.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh*, Beirut: Darul Fikrul 'Arabi, 1958.
- Muhammad bin Ibrahim Alu al-Syaikh, *al-Hukm al-Ikhtilāf*, Riyadh: Dar Ibn al-Atsr, 2000.
- Muhammad Jibr Sayid Abdullah Jamil, *Jarimah Al-Taharrusy Al-Jinsi wa 'Uqubatuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami wa Al-Qanun*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971.
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *al-Kaba'ir: Dosa-Dosa Besar* Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dan Fithriah Wardie, Edisi Pertama, Cet. 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1973.

- Mushthafa al-Sibba'i, *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanun*, Bairut: al-Maktab al-Islami, 1999.
- Musrtahda Muthahhari, *Wanita dan Hijab*, Terj: Nashib Mustafa, Jakarta: Lentera, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Romli Artmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Sa'id Hawwa, *al-Islam*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Asep Sobari, dkk, Jilid 2, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad Khathib Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*, Beirut: Darul Kutubil 'Ilmiyah, 2000.
- Syamsul Arifin dkk, *Minoritas dalam Pandangan Syariah & HAM: Narasi Kaum Muda Muslim*, Malang: Literasi Nuzantara, 2020.
- Syarf Al-Nawawi, *Majmu' Syarh Muhazzab*, Jeddah: Maktabah Irsyad, t.tp.
- Ukasyah Abdulmannan al-Athibi, *Wanita: Mengapa Merosot Akhlaknya*, Terj: Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Wahbah al-Zihaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattanim dkk, Juz 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Penerjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani, dan kawan kawan Cet. 2, Jakarta: Gema Insan Press, 2021.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: As'ad Yasin, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: Mohd. Sudahri, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

### **Ensiklopedia dan Kamus:**

- Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Terj; Tim Thalisah, Jilid 4, Bogor: Kharisma Ilmu, t. tp.

Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Indonesia-Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Dinas Syariat Islam, *Qanun Jinayah, Qanun Acara Jinayah*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2016.

Tim Penyusun, *KBI Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Wizarah Al-Awqaf, *Mawsu'ah Fiqhiyyah*, Juz 33, Kuwait: Wizarat Auqaf, 1995.

### **Jurnal dan Skripsi:**

Arbanur Rasyid, "Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal: *Qanunity*. Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2020.

Asep Saifullah, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarinah*, Jurnal: "Mahkamah". Vol. I, No. I, Juni 2016.

Asmuni, *Testimonium de Auditu: Tela'ah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh*, Judnal: "Hukum & Peradilan". Vol. III, No. II, Juli 2014, hlm.

Cut Fatirah, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada Tahun 2021, dengan Judul: "*Studi Kasus Putusan Nomor 10/Jn/2020/Ms.Bna Tentang Ikhtilath*".

Fadhlurrahman Hasan, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2021, Judul Skripsi: "Penyebaran Konten *Ikhtilāṭ* Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam (Penelitian di Ulee Lheue Banda Aceh)".

Nurul Atikah, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2018, Judul Skripsi: "*Kebijakan Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ikhtilāṭ (Analisis Teori Sadd Al-Žarī'ah)*".

Nurul Noviani, Mahasiswi Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh pada tahun 2019, dengan Judul Skripsi: "*Kedudukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyalahgunaan Tempat Penyewaan Yang Disalahgunakan Menjadi Tempat Khawat Bagi Wisatawan Di Kota Sabang*".

Salmina, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, Judul Skripsi: "*Pembiaran Tindak Pidana Ikhtilāṭ Menurut Fiqh Jinayah: Studi Kasus Gampong Kuta Baroe Kec. Trumon Aceh Selatan*".

Syukri, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Banda Aceh pada Tahun 2019, Judul Skripsi: “*Mekanisme Penyelesaian Jarimah Khalwat Di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiahs Kuala Kota Banda Aceh*”.

### **Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Hakim dan Internet:**

Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 27/Jn/2021/Ms.Bna, pada halaman 2-4.

Mahmud Budi Setiawan, “*KH. Hasyim Asy'ari & Problem Ikhtulath*”. Diakses melalui: <https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2019/03/12/161195/kh-hasyim-asyari-dan-pr-obleml-ikhtilāt.html>, tanggal 13 Oktober 2020.

SIPP Mahkamah Syar'iyah (MS) Kota Banda Aceh diakses melalui: [https://www.sipp.ms-bandaaceh.go.id/list\\_perkara/page/2/](https://www.sipp.ms-bandaaceh.go.id/list_perkara/page/2/), tanggal 12 Juni 2022.

Vania Inez Jovita, “Alur Penanganan Terhadap Tindak Pidana Anak pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Batam”, Mahasiswi Universitas Internasional Batam, pada tahun 2019, diakses melalui: [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy6Ot16L0AhXdIbcAHY3CAHMQFnoECAsQAQ&url=http%3A%2F%2Frepository.uib.ac.id%2F3153%2F5%2Fk-1651050-chapter2.pdf&usg=AOvVaw1Xxtg3TEgehru3IA6K\\_61x](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy6Ot16L0AhXdIbcAHY3CAHMQFnoECAsQAQ&url=http%3A%2F%2Frepository.uib.ac.id%2F3153%2F5%2Fk-1651050-chapter2.pdf&usg=AOvVaw1Xxtg3TEgehru3IA6K_61x). (skripsi). Diakses pada tanggal 18 November 2021.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : Resda Sri Risciani
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 26 September 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/150104094
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : WNI/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Banda Aceh

### B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Irwansyah
2. Pekerjaan : Swasta
3. Ibu : Yatminati
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat : Banda Aceh

### C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri 2 Banda Aceh
2. SMP : Smp Negeri 17 Banda Aceh
3. SMA : SMA Negeri 6 Banda Aceh
4. Perguruan Tinggi Fakultas : Jurusan Hukum Pidana Islam, Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry .

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 16 Juli 2022

Resda Sri Risciani